PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Semarang Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Rosita Setyoningrum

NIM. 31401800305

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Semarang Timur)

Disusun oleh :

Rosita Setyoningrum
NIM : 31401800305

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 November 2022
Pembimbing,

Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt., CA.,ACPA., BKP.
NIK. 241403015

Dipindai dengan CamScanner

PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Semarang Timur)

Disusun oleh :

Rosita Setyoningrum

NIM : 31401800305

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal, 23 Desember 2022

Susunan Dewan Pengguji

Pembimbing

Judi Budiman, SE., M.Sc., Akt., CA.,ACPA., BKP.
NIK. 211403015

Penguji I

Dr. Hj. Indri Kartika, SE., M.Si, Akt.,CA
NIK. 211490002

Penguji II

Dr. Edy Suprianto, SE., Akt., M.Si
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 23 Desember 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E.,M.Si., AK., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Semarang Timur)

Oleh:

Nama: Rosita Setyoningrum

NIM 31401900233

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini **tidak terdapat keseluruhan atau sebagian** tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan atau izin pada penulis aslinya. Selain itu, saya menyatakan pula bahwa tidak melakukan manipulasi data, dan seluruh proses saya kerjakan sendiri.

Apabila saya melakukan hal-hal tersebut baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik praskripsi ini, dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Semarang, 08 September 2022

Rosita Setyoningrum

NIM. 31401800305

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ROSITA SETYONINGRUM
NIM	: 31401800305
Program Studi	: S1 AKUNTANSI
Fakultas	: FAKULTAS EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENGARUH ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Semarang Timur)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2023
Yang menyatakan,

(Rosita Setyoningrum)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kecerdasan spiritual, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan meminta kesediaan pihak responden untuk dijadikan responden dengan mengisi kuesioner.sejumlah 21.637. Sampel minimal yang diperoleh dari rumus RAO diperoleh sebanyak 100 responden (WPOP). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan meminta kesediaan pihak responden untuk dijadikan responden dengan mengisi kuesioner. Analisis penelitian menggunakan *statistic deskriptif*, uji asumsi klasik dam uji regresi linier berganda. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk X1 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan 0,041 kurang daari 0,05 dan nilai T hitung 2,076 lebih besar dari Ttabel 1,985. Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diketahui bahwa X2 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 6,463 lebih besar dari nilai Ttabel 1,985. Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai diketahui nilai sig. Untuk X3 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lbih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 4,934 > lebih besar dari nilai T tabel 1,985. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kecerdasan Spiritual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil pengetehuan tentang peraturan pajak dengan baik menjadikan peserta wajib pajak dapat patuh dalam membayar zakat. Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Kecerdasan spiritual, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of zakat as a deduction from taxable income, spiritual intelligence, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The sampling technique used was to ask the respondent's willingness to be a respondent by filling out a questionnaire. A total of 21,637. The minimum sample obtained from the RAO formula was obtained by 100 respondents (WPOP). The sampling technique used is to ask the respondent's willingness to be a respondent by filling out a questionnaire. The research analysis used descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression test. Zakat as a deduction from taxable income has a significant effect on taxpayer compliance. For X1 to Y is a significant value of 0.041 less than 0.05 and a calculated T value of 2.076 is greater than Ttable 1.985. Spiritual intelligence affects taxpayer compliance by knowing that X2 to Y is with a significant value of 0.000 less than 0.05 and a calculated T value of 6.463 greater than a Ttable value of 1.985. Tax Sanctions affect taxpayer compliance with a known value of sig. For X1 to Y is a significant value of 0.000 less than 0.05 and a calculated T value of 4.934 > greater than a T table value of 1.985. Zakat as a deduction from taxable income has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Spiritual Intelligence has a positive and significant influence on Individual Taxpayer Compliance. The results of knowledge about tax regulations properly make taxpayer participants able to comply in paying zakat. Tax Sanctions have a positive and significant influence on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *Zakat as a deduction from taxable income, Spiritual intelligence, Tax sanctions, Taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pra skripsi dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas terhadap Audit Delay dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi". Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas EkonomiUniversitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Judi Budiman, S.E., Akt., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam SultanAgung yang telah memberikan ilmu dan pngalaman yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua Orang tua dan Ibu Bapak Mertua saya, kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada suami dan anak pertamaku tercinta, terimakasih atas segala dukungan, doa dan pengertiannya selama Ibu (penulis) menyelesaikan skripsi ini
7. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsiyang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis meyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 08 September 2022

Rosita Setyoningrum
NIM. 31401800305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PRA SKRIPSI iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 11
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Pertanyaan Penelitian 12
1.4 Tujuan Penelitiaan 14
1.5 Manfaat Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 *Grand Theory* 16
2.1.1 Teori Atribusi 16
2.2 Pajak 18
2.2.1 Pengertian Pajak 18
2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan 23
2.3 Variabe - Variabel Penelitian 26
2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak 26
2.3.2 Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 30
2.3.2.1 Pengertian Zakat 30
2.3.2.2 Kolerasi Antara Pajak dan Zakat 34
2.3.3 Kecerdasan Spiritual 43

2.3.4 Sanksi Pajak 51
2.4 Penelitian Terdahulu 53
2.5 Pengembangan Hipotesis 60
2.5.1 Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 60
2.5.2 Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Keatuhan Wajib Pajak 63
2.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 65
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 67
BAB III METODE PENELITIAN 69
3.1 Populasi 69
3.1.1 Populasi 69
3.1.2 Sampel 69
3.2 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 71
3.2.1 Variabel 71
3.2.2 Definisi Operasional 71
3.2.3 Pengukuran Variabel 73
3.3 Jenis dan Sumber Data 76
3.4 Teknik Pengumpulan Data 76
3.5 Uji Kualitas Data 77
3.5.1 Uji Validitas 77
3.5.2 Uji Reliabilitas 78
3.6 Uji Kualitas Data 79
3.6.1 Statistik Deskriptif 79
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 80
3.6.3 Uji Regresi Ganda 83
3.6.3.1 Uji Kelayakan Model 84
3.6.3.2 Uji Hipotesis 85
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 87
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 87
4.1.1 Statistik Deskriptif Responden 87
4.1.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 88

4.1.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 88
4.1.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 89
4.1.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Masa Menjadi Wajib Pajak 90
4.1.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan..... 91
4.2 Uji Kualitas Data 91
4.2.1 Uji Validitas 91
4.2.2 Uji Reliabilitas..... 93
4.3 Analisis Deskriptif 94
4.3.1 Statistik Diskripsi 95
4.3.2 Uji Asumsi Klasik 103
4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas 103
4.3.2.2 Hasil Uji Multikolienaritas 105
4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 107
4.3.2.4 uji Glejser 108
4.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 109
4.3.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model 111
4.3.3.2 Uji Hipotesis (Uji T) 112
4.4 Pembahasan Penelitian 115
4.4.1 Pengaruh Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 115
4.4.2 Pengaruh kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 117
4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak 120
BAB V PENUTUP 122
5.1 Kesimpulan 122
5.2 Keterbatasan Penelitian 124
5.3 Saran 125
DAFTAR PUSTAKA 127
LAMPIRAN..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 53
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 71
Tabel 4.1 Frekuensi Jenis Kelamin Responden 88
Tabel 4.2 Frekuensi Usia Responden 88
Tabel 4.3 Frekuensi Pendidikan Responden 89
Tabel 4.4 Frekuensi Lama Masa Menjadi Wajib Pajak 90
Tabel 4.5 Frekuensi Penghasilan Responden 91
Tabel 4.6 Uji Validitas 92
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas 93
Tabel 4.8 Descriptiv Statistics 94
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Variabel Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 95
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Variabel Kecerdasan Spiritual 98
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Variabel Sanksi Perpajakan 100
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 102
Tabel 4.13 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 104
Tabel 4.14 Uji Multikolienaritas 105
Tabel 4.15 uji Glejser 108
Tabel 4.16 Uji Regresi Linier Berganda 109
Tabel 4.16 Uji Signifikan Simultan (F) 111
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi (R) 112
Tabel 4.18 Uji Hipotesis (Uji T) 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 67
Gambar 4.1 Uji Normalitas Uji Normalitas 104
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 131
Lampiran 2 Data Respondenn..... 136
Lampiran 3 Hasil UJi Validitas dan Uji Reliabilitas 141
Lampiran 4 Hasil UJi Statistik Deskriptif 142
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas..... 143
Lampiran 6 Hasil Uji Korelasi 144
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Berganda 145

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Nusantara yang makmur dan kaya. Hal ini dibuktikan dengan luas Negara Indonesia yang kurang lebih memiliki garis pantai seluas 81.000 km yang menjadikan bumi Nusantara memiliki garis terpanjang di dunia setelah Kanada. Dengan adanya hal ini menjadikan Negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan kehidupan dan segi perekonomian Indonesia (Hardiana. Indrita dan Trixie. Benedicta, 2014). Apabila diamati dari segi astronomi Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan karena memikili curah hujan tinggi dan sinar matahari yang terjadi sepanjang tahun mengakibatkan tanah Indonesia menjadi subur.

Indonesia memang sangat diuntungkan dengan letak geografisnya. Karena tepat berada di garis khatulistiwa, maka sumber daya alam di Indonesia pun sangat melimpah, mulai dari pertaniannya, hutan, laut, bahkan hingga sumber daya alam yang tidak dapat diperharui, seperti mineral (Sastro, 2014). Apabila dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk, Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa berdasakan surveypenduduk antar sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. Pada periode ini Indonesiatelah menikmati masa demografi dikarenakan adanya usia yang produktif mencapai angka 68% dari total populasi.Berbagai pendukung secara alam dan letak Indonesia seharusnya

dapat menjadi salah satu Negara yang berhasil dan kaya. Namun dibalik perkembangan penduduk yang naik dan factor geografis Indonesia masih banyak penduduk yang miskin dan menmgakibatkan ratio yang tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut dan juga melaksanakan implementasi dari tujuan pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraraan secara keseluruhan bangsa Indonesia sesuai pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan akan terwujud dan terlaksana apabila diikuti dengan menjalankan pemerataan dan pembangunan disegala bidang dengan dukungan sumber pembiayaan dan pendapatan yang memadai.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan tiga sumber yang dapat diakui sebagai pendapatan Negara yang mempunyai kontribusi salah satunya yaitu penerimaan atas pajak. Berikut tersajikan data dari BPS (Badan Pusat Satatistik) tentang realisasi anggaran penerimaan Negara dari tahun 2018-2019 :

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan

Sumber Penerimaan	2018	2019
I Penerimaan Dalam Negeri		
1. Penerimaan Pajak	Rp1,548,485.00	Rp1,786,378.70
2. Penerimaan negara bukan pajak	Rp349,158.30	Rp378,297.90
Total pendapatan dalam negeri	Rp1,897,643.40	Rp2,164,676.50

II Hibah	Rp5,383.20	Rp435.30
Total pendapatan Negara	Rp1,903,026.60	Rp2,165,111.80

Sumber: www.bps.go.id

Menurut Undang

Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pri badi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untru k keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

Membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Salah satu bentuk kontribusi sebagai warga Negara dalam pembangunan salah satunya dapat diwujudkan dengan mematuhi kewajiban perpajakannya.Pemerintah dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mampu mengentas kemiskinan, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah menjalakan kebijakannya dengan arah yang pasti baik secara fungsi, alokasi, stabilisasi dan distribusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.

Pajak menjadi salah satu komponen kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan ekonomi dengan prinsip progresif yaitu dengan memberikan bantuan bagi yang lemah (transfer payment) dan melalui penerapan prinsip progresif bagi yan relative lebih kuat sehingga pajak diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan membantu kalangan yang tidak mampu dalam bentuk subsidi.Selain kewajibannya warga Negara juga perlu

mengetahui hak yang harus didaptkan dalam hal perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang- undang Perpajakan. Dengan warga Negara yang telah mengetahui hak dan kewajibanya diharapkan masyarakat dapat menjadikan hal tersebut sebagai control untuk menjalankan perpajakannya, apalagi didukung dari system *system Self Assesment* yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Selepas kwajiban pajak merupakan hasil dari kesadaran diri sebagai warga Negara yang baik, terdapat juga kewajiban yang harus dijalankan oleh warga yang beragama muslim yaitu melakukan pembayaran zakat. Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dipandang menjadi satu langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan berkurang, maka setoran Pajak Penghasilan juga dapat berkurang berkurang, hal ini dapat mengecilkan nominal yang harus disetor.

Setiap warga Negara menganut agama yang telah dipilihnya dan pada setiap agama yang ada di Indonesia berlaku berbagai ketentuan terkait kewajibannya dalam keagamaannya. Dalam agama Islam, seorang muslim yang mampu berkewajiban membayarkan zakat terhadap apa yang diperolehnya, yaitu zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah.

Dalam tatanannya zakat memiliki hierarki yang lebih tinggi, namun bukan berarti wajib pajak yang sudah membayarkan zakat tidak membayar pajak. Bagi

seorangmuslim, membayar pajak sama wajibnya dengan membayar zakat. Hal tersebut setidaknya dikuatkan oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Daaruquthni yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, ”Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat.” Dalam menjalankan perpajakan tersebut merupakan perwujudan ketaatan seorang muslim kepada pemerintah serta sekaligus berpartisipasi dan menjalankan toleransi untuk mendukung kepentingan umum. Besaran zakat yang dikeluarkan dalam agama islam sebesar 2,5 % sedangkan dalam agama lain sebesar 10%.Negara Indonesia memiliki potensi zakat yang tinggi, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan 87% mayoritas penduduk muslim. Menurut Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS, tahun 2019 potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Daerah di Indonesia yang memiliki potensi zakat tertinggi sebesar 26.845.7 M adalah Provinsi Jawa Barat.

Zakat dan pajak memiliki fungsi yang sama yaitu sebgai pemungutan. Bedanya pajak dipungut oleh pihak atau badan yang resmi yang dibentuk dan dibawahai oleh pemerintah yaitu Kementrian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.Dengan hal tersebut menjadikan lebih efektif dan efisien dalam pemungutan, pengelolaan dan pengawasan.Zakat dapat dipungut oleh dua badan yaitu badan resmi yangdibentuk pemerintah seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan badan yang non resmi ialah ta’mir masjid-masjid di pemukiman penduduk yang di bentuk oleh masyarakat di sekitar masjid itu sendiri. Pemungutan zakat yang dilakukan melalui badan tidak resmi dirasa tidak efisien terutama dalam

penyaluran zakat itu sendiri karena penyalurannya tidak bisa tersebar merata kepada para mustahik yang membutuhkan karena keterbatasan sarana, dana, maupun SDM.Selain itu pembayaran zakat yang dilakukan wajib pajak dan dibayarkan melalui badan zakat non resmi tidak dapat digunakan untuk pengurang pajak. Untuk itu pemerintah menerbitkanKepres No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memfasilitasi pembayaran zakat yang di lakukan oleh umat muslim.

Dengan adanya fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yaitu membayar zakat sebagai bentuk perintah dari agama dan membayar pajak sebagai kewajiban wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Yaitu dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undnag yang telah dibuat zakat penghasilan yang telah dibayarkan melalui pemungut zakat yang sah dapat dikurangkan dalam membayarkan pajak penghasilan.Walaupun adanya undang- undang yang mengatur untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka untuk melaksanakan Komitmen agama dan pemerintahan harus dilandasi oleh hati yang tulus. Oleh karena itu, serahkanlah zakat fitrah kepada Allah SWT dengan ikhlas.

Dilihat dari korelasi antara zakat dan pajak, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan oleh faktor internal yaitu faktor manusia yaitu nilai-nilai religi yang

diperlukan untuk metode pengembangan kecerdasan spiritual atau yang disebut dengan spiritual Quotation (SQ). Kutipan spiritual atau SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi atau memecahkan masalah makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan kehidupan dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau gaya hidup seseorang lebih masuk akal daripada yang lain. . . Kutipan Spiritual atau SQ adalah fondasi yang dibutuhkan agar IQ dan EQ berfungsi secara efektif. Kecerdasan spiritual juga berkaitan dengan karakteristik individu, antara lain nilai-nilai kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsistensi, keteladanan moral dan etika lainnya (Agustian Ginanjar Ary, 2005). Masalah membayar pajak sangat terkait dengan kesadaran akan pemenuhan kewajiban. Membayar pajak merupakan tugas yang harus dilakukan oleh wajib pajak karena mengikat secara hukum dan moral (Ganio, 2010). Berdasarkan self assesment system diharapkan Wajib Pajak memahami dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, hal ini sangat bertolak belakang dengan posisi masyarakat yang masih banyak yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan perpajakan. Kenyataannya wajib pajak belum memenuhi kewajibannya dan masih ada wajib pajak yang tidak jujur menyampaikan laporan atau penyetoran pajaknya. Dengan keadaan yang demikian kecerdasan spiritual akan mendorong wajib pajak melakukan kewajibannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Sanksi perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Pengaturan yang dilakukan memuat ketentuan perpajakan dan sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh (Mariah, 2011) mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Studi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Bekasi) disimpulkan dengan adanya peraturan undang-undang tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan suatu kemajuan, namun dibalik terbitnya undang-undang dalam hal pelaksanaanya belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kekurangan dari pemerintah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui undang-undnag tersebut.

Tapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan. (Fitranoska. E. R dan Hadibroto. Ahmadi, 2006) mengenai Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditemukan hubungan positif yang kuat antara zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Kepatuhan Pajak.

(Husain, 2010) dalam penelitiannya tentang Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat seperti itu. Seperti di negara kita tercinta ini, dimana hukum tata negara positif dipisahkan dari hukum agama. Sistem pemungutan pajak pemerintah berdasarkan pajak, bukan zakat, sehingga umat Islam yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda.

Menurut penelitian tentang pengaruh kecerdasan mental, efisiensi perpajakan dan kekakuan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rini dan Sartika, 2014), ketiga variabel yang digunakan ternyata berpengaruh signifikan terhadap motivasi. wajib pajak. .

(Jotopurnomo & Mangoting, 2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak orang pribadi di Surabaya, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Efek perkotaan Surabaya . Berdasarkan penelitian dari (Rahayu, 2010) ditemukan bahwa determinasi yang tinggi dalam penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemauan membayar pajak dan mengarah pada kepatuhan wajib pajak, sehingga berkorelasi positif.

Kajian (Tiraada, 2013) terkait kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan sikap tegas terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pribadai. Hal ini dikarenakan apabila ada sanksi yang tidak ringan maka akan mempengaruhi orang untuk membayar pajak dan tidak melakukan keterlambatan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, salah satunya yaitu variabel bebas. (Hidayat & Agustina, 2020) penelitiandilakukan di KPP

Pratama karena KPP Pratama merupakan salah satuinstansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. KPPmerupakan unit kerja vertikal dari DJP yang menjalankan kegiatan pelayanandibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai WajibPajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Perbedaan yang penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah penelitian sekarang membahas tentang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritua, Dan Sanksi Perpajakandalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditemukan hubungan positif yang kuat antara zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan kepatuhan pajak sedangkan penelitian terdahulu hanya satu diantaranya saja atau dua diantaranya yang menjadikan belum maksimalnya memenuhi kewajiban perpajakannya ditemukan bahwa ketiga variable yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak.Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditemukan hubungan positif yang kuat antara zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang permasalahan yang dipaparkan, disusun untuk mengevaluasi makalah penelitian selanjutnya yang berjudul **"Pengaruh Zakat Terhadap Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Mental dan Konsekuensi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris WPOP KPP)". Pratama Semarang Timur))."**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan *fenomena gap* yang dikemukakan di latar belakang di atas ditemukan adanya masalah diantara pemahaman yang kurang dari Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap aturan aturan baik perpajakan maupun aturan tntang keagamaan dalam hal ini yaitu zakat.Oleh sebab itu, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1) Bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di antara masyarakat maupun pihak pemerintah mengenai pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2) Bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di antara masyarakat maupun pihak pemerintah mengenai pengaruh zakat sebagai kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak?
3) Bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di antara masyarakat maupun pihak pemerintah mengenai pengaruh zakat sebagai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3.Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menempatkan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kecerdasan spiritual, dan sanksi pajak sebagai variable independen yang diharapkan diketahui hubungannya denganKepatuhan Wajib Pajak sebagai variable dependen. Oleh karena itu, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian :

1. Apakah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak ?

Adanya undang-undang zakat sebagai pengurang pengahasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampaknya belum begitu maksimal mengingat beberapa kelemahan antara lain dari segi sosilisasi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut. Adapun pelaksanaan administrative zakat sebagai pengurang penghasilankena pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau lembaga muslimdikurangi zakat 2,5 % hasil netto dari pengurangan zakat dibayarkan pajakdengan membawa bukti setor zakat kepada kantor pajak. (Mariah, 2011). Disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki pengaruh positif dengan pengurangan 2,5% bukti setor. Pengaruh negatifnya adalah belum maksimalnya pelaksanaan tersebut dalam penyaluran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan belum seluruhnya.

2. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

   Suatu teori yang menjelaskan bahwa orang dengan kecerdasan mental tinggi memiliki kesadaran atau kepercayaan diri yang tinggi dan mampu mengatur diri sendiri termasuk mengendalikan emosinya untuk memungkinkan terjadinya penyimpangan, pengendalian diri emosional, dan kemampuan mengambil dorongan hati untuk mengendalikan penyimpangan. konsisten dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan penegakannya. etika disosialisasikan (Darmoyuwono. Winarno, 2008), disimpulkan bahwa pengaruh kecerdasan mental berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. .

3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak?

Adanya sanksi perpajakan yang berlaku mempengaruhi niat wajib pajak untuk berpartisipasi dalam peraturan perpajakan, karena wajib pajak memperoleh efek positif dengan memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu. H. dia tidak akan dihukum atas perbuatannya. Jadi, penalti adalah salah satu alasan mengapa seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengendalikan terjadinya perilaku menyimpang karena terkait dengan locus of control yang menimbulkan persepsi kontrol perilaku dimana wajib pajak tidak patuh, ia menerima sanksi. dan penalti. . Sanksi ini tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau standar perpajakan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

1.4.Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ada dua diantaranya adalah :

1. Tujuan Umum

   Tujuan umum dari penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi adanya *fenomena gap* pada hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kenapajak, kecerdasan spiritual, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah menguji dan menganalisis:

- Pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pengaruh sanksi perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar memberikan kontribusi kepada berbagai pihak antara lain:

1) Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini dapat diperguunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan dan dapat menambah keragaman ilmu pengetahuan di bidang keuangan perpajakan.

2) Manfaat praktis

   Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagaikontribusi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan Wajib Pajak mengeytahui bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman terhadap reaksi seseorang pada peristiwa di sekitar. Dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Menurut (Myers, 1996), kecenderungan member atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu. termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Sedangkan menurut (Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2008) Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain.Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-

sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Penentuan faktor internal dan eksternal menurut (Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2008) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

   Kekhususan yaitu seseorang akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap hal yang biasa, maka perilakutersebut disebabkan secara internal.Sedangkan perilaku yang dianggap hal yang tidakbiasa, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

2. Konsensus

   Konsensus yaitu jika semua individu menghadapi situasi yang serupa, merespondengan cara yang sama. Apabila konsensunya tinggi, maka perilaku 12 tersebut disebabkan secara eksternal.Sedangkan konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal.

3. Konsistensi

   Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan cara merespon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Sebaliknya jika semakin

tidak konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab eksternal.

Teori atribusi relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak . Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan kejujuran wajib pajak dalam membuat persepsi terhadap pajak kepaatuhan wajib pajak dapat ditentukan dari kekuatan internal dan eksternal.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak didasarkan pada perubahan Undang-Undang Keempat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 1(1) menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada Negara oleh orang pribadi dan individu atau paksaan berutang. , tanpa ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro mengatakan dalam bukunya (Mardiasmo, 2018) bahwa pajak adalah pembayaran yang sah yang dilakukan oleh orang ke kas negara (yang dapat dibayarkan) tanpa balas jasa, yang dapat langsung dialokasikan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. .

Berdasarkan beberapa definisi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari beberapa bagian, antara lain: :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran yang dibayarkan adalah berupa uang
2. Berdasarkan undang-undang, pelaksanaan diatur dengan kekuatan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara, yang bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat luas.

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada dua fungsi pajak:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

Dalam fungsi anggaran pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut (Mardiasmo, 2018), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

    a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidakdapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

    b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan ataudilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

    a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknyadalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PajakPenghasilan.

    b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpamemperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

    a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakanuntuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PajakPertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dandigunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

   1) Pajak Propinsi, contoh: Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor.

   2) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PajakHiburan.

(Mardiasmo, 2018), menyatakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assessment System

   Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintahuntuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

   1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

   2) Wajib Pajak bersifat pasif.

   3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WajibPajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajaksendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiripajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang terakhir adalah Undang-undang Nomor Bagian 6 Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1983, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan untuk verifikasi diri atau identitas yang digunakan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP digunakan untuk identitas diri atau identitas wajib pajak dan menjamin ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengendalian administrasi perpajakan. Mendaftar ke administrasi pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP pada saat yang bersamaan .

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2018), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak penghasilan wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diakumulasikan dalam tahun pajak.

Menurut (Virallinen. Siti, 2009), pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut atas orang kena pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali dipungut, terakhir UU No. 36 Tahun 2008. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan keuangan yang dapat diterima oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia untuk dikonsumsi atau digunakan. menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak tunduk pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 sehubungan dengan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983.

Saat menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak swasta dalam negeri, pengurangan tersebut ditampilkan sebagai penghasilan bebas pajak saat menghitung penghasilan kena pajak.

Penghasilan bebas pajak yang disingkat PTKP adalah pengurang penghasilan bruto orang pribadi wajib pajak dalam negeri pada saat menghitung penghasilan kena

pajak yang terutang pajak penghasilan oleh wajib pajak Indonesia. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pengecualian ini berdasarkan limit PTKP. Apabila penghasilan tahunan melebihi batas tersebut, Wajib Pajak harus membayar PPh. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Cara perhitungannya dirinci dalam Peraturan No. FR-16/PJ/2016. Sementara itu, penetapan pembayaran PTKP bagi pegawai yang menerima tunjangan mingguan, harian, atau tidak tertentu diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016. .

Berikut tariffPTKP yang dapat digunakan hingga saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 :

a. PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp54.000.000.
b. Tambahan wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000.
c. PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak Rp54.000.000.
d. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sejumlah Rp4.500.000.

PTKP ini merupakan bagian dari pengurangan yang diperkenankan dalam menghitungPajak Penghasilan (PPh). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yangdigunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Lebih dari Rp 500.000.000	30

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%

2.3 Variabel-Variabel Penelitian

2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (Rahayu, 2010) adalah:

"Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Machfud Sidik (Rahayu, 2010), "Kepatuhan bebas pajak (voluntary compliance) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban

perpajakannya kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu. ."

(Tiraada, 2013) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang berlaku untuk pajak adalah Undang-Undang Perpajakan - Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah badan yang memungut pajak, pemotongan pajak dan pajak, termasuk pajak, pemotongan pajak dan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari pembangunan pemerintah dan diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system dimana proses tersebut memberikan kepercayaan wajib pajak dalam menghitung pembayaran dan melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013). Pada tahun 2008, SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak berdasarkan kriteria tertentu sebagai turunan dari Keputusan No. 192/PMK.03/2007 menjadi sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir..
2. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tela memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajb Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Chaizi Nasucha dalam (Devano. Sony dan Rahayu. Kurnia Siti, 2006), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Diupayakan untuk memasukkan Zakat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Ditetapkan bahwa zakat yang didaftarkan hanya zakat penghasilan. Menurut Islam, jenis zakat tidak hanya zakat penghasilan tetapi juga zakat harta lainnya. Menurut ketentuan hukum Islam, zakat perusahaan dihitung dari neraca, bukan perhitungan laba rugi. Zakat juga bersifat tetap sebagai pembayaran, sehingga prinsip pembayaran ganda dapat diwujudkan. Jika kedua hal ini bisa dilaksanakan, maka banyak hal baik yang akan datang, misalnya :

1. Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan semakin meningkat. Para wajib pajak terutama muslim akan bersemangat membayar zakat maupun pajak.
2. Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan semakin banyaknya dana zakat yang disalurkan, maka program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan.

(Fathya, 2013), undang-undang yang mengatur bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, yaitu tidak kena pajak, diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Timur karena dapat menunaikan dua kewajiban sekaligus, yaitu membayar zakat dan membayar pajak, tanpa saling membebani. Itu sangat mengesankan

(Fitranoska. E.R. dan Hadibroto. Ahmadi, 2006) Ketentuan UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 dan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 dapat dilihat sebagai langkah sinergi zakat dengan pajak. Dengan berlakunya Zakat, jumlah penghasilan kena pajak berkurang dan dengan demikian secara

otomatis pembayaran pajak penghasilan. Namun dengan kewajiban mengidentifikasi wajib pajak, diharapkan jumlah wajib pajak akan meningkat dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti (Fathya, 2013) dan (Fitranoska. E. R. dan Hadibroto. Ahmadi, 2006), pemotongan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seorang wajib pajak. .

2.3.2 Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

2.3.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis (bahasa) dimana zakat memiliki banyak arti yaitu (al-barakatu) yang berarti berkah, al-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan dan yang ketiga adalah ath-thaharatu yang berarti kesucian.

Menurut Ahmad Warson (Munawir, 1997), zakat secara harfiah berarti berkah, suci, baik dan bertambah. Selain itu, zakat juga berarti penyucian diri, yang diperoleh setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman. Afzal ur, 1990). Oleh karena itu, harta yang dialokasikan untuk zakat membantu memurnikan jiwa manusia dari keegoisan, keserakahan dan kecintaan pada kekayaan. Menurut (Apriliana, 2010), zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya terhadap harta seseorang bersifat mutlak menurut aturan tertentu yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam negara modern, zakat bukanlah pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah. Zakat dianggap sebagai sarana komunikasi utama

antara manusia dengan manusia lainnya, yang memegang peranan sangat penting sebagai sarana pemerataan pendapatan dalam membangun kehidupan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan keunggulan dalam sistem keagamaan Islam. Zakat menunjukkan pembentukan kekuatan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas sendiri merupakan hasil tatanan internal masyarakat sebagai keragaman kehidupan sosial. Kebhinekaan dalam hal ini misalnya takdir, kecerdasan dan kemampuan manusia, jika shalat bertujuan untuk membentuk ketakwaan pribadi seseorang, maka zakat berperan. Pembentukan kelompok yang mampu secara sosial dengan kelompok yang kurang beruntung, disinilah fungsi distribusi berperan.

Sebagaimana dijelaskan (Hawwa et al., 2004), zakat merupakan landasan sistem ekonomi Islam. Meskipun zakat bukanlah satu-satunya, namun zakat merupakan hal yang paling utama dalam mengelola harta sehingga mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang artinya “Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat”. (HR Bukhari).

Seorang Muslim memainkan peran penting dalam menerapkan Hadits otentik, yang berarti bahwa:

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, maka tanaman itu akan dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak kecuali jika disimpan untuk sedekah.” Mirip dengan Hadits Sahih riwayat Bukhari (2/259, 3/491, 4/41-42) artinya:

"Beri makan yang lapar dan bantu yang miskin". Serta beberapa hadis sahih lainnya seperti Muslim (5/138-139), Abu Daud (1663) dan Ahmad (3/34) diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri yang artinya:

“Siapa yang mendapat manfaat dari transportasi, berikan kepada mereka yang tidak memiliki transportasi, dan siapa yang mendapat manfaat dari makanan, berikan kepada mereka yang tidak memiliki makanan. Lalu beliau menyebutkan macam-macam kekayaan, sehingga kami merasa ada orang di bawah yang mengatakan bahwa kami tidak berhak atas kelebihan harta.”

Zakat terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Zakat Nafs (jiwa) Dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1998, Di sebut juga zakat fitrah. Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya) yang dibayarkan pada saat akhir bulan ramadhan dan banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ (kira-kira 3.5 liter).

2. Dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1998, Zakat Maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencapai jumlah minimal tertentu selama jangka waktu satu tahun atau 12 bulan. Zakat

maal dapat berupa zakat perniagaan, pertanian, perternakan, bahan galian, barang temuan, perdagangan, zakat profesi, dan lain sebagainya.

3. Menurut Dr. K.H. Miftah Faridl & K.H. Hilman Rosyad Syihab, Lc.(2004) Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab zakat. Profesi yang dimaksud, yaitu mencakup profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, wiraswasta, atau yang lainnya. Penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya karena termasuk dalam cakupan firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. Al-Baqarah : 267).

   Menurut Qardaw (1993:

459) dalam (Fathya, 2013) Zakat Profesi (Kasbuk-'Amal wal-Mihan al-Hurrah), yaitu Zakat atas upah pekerja, upah karyawan dan upah wiraswasta. Kasbul-'amal (Qardawi) berarti pekerjaan seseorang yang menjadi bawahan perusahaan atau perorangan yang menerima gaji. Meskipun al-minahul hurra mengacu pada pekerjaan bebas yang tidak terikat dengan orang lain, mis.

Menurut Qardaw, gaji, upah dan hasil usaha termasuk dalam kategori Malmustafad, yaitu. H. Harta penghasilan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya.

Mal Mustafad mencakup semua jenis pendapatan dari perolehan harta zakat, gaji, provisi, dan komisi, yang bukan merupakan hasil dari peningkatan kekayaan (harta zakat), bukan merupakan hasil dari modal atau harta produktif, tetapi diperoleh. dokter. , Pengacara, artis dan penghasilan dari orang lain bagiannya menurut mal mustafadi yang dikenai zakat dan tidak wajib paling lama satu tahun tetapi itu adalah waktu penerimaan zakat penghasilan. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5% jika Anda memperoleh penghasilan. Jadi jika seseorang pegawai negeri atau pegawai tetap, zakatnya dikumpulkan sebulan sekali pada saat gaji datang.

Menurut Qardaw, ada tiga jenis sumber pajak, yaitu modal, tenaga kerja, dan campuran modal dan tenaga kerja. Pajak modal lebih tinggi dari yang lain. Pajak yang dikenakan atas campuran modal dan tenaga kerja lebih tinggi daripada pajak atas tenaga kerja, oleh karena itu pajak atas tenaga kerja adalah yang terendah. .

2.3.2.2 Korelasi Antara Pajak Dan Zakat

Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun adalah objek pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.Menurut (Resmi. Siti, 2009) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut (Husain, 2010), terdapat beberapa persamaan antara pajak dan zakat, antaralain sebagai berikut:

1. Adanya Unsur Paksaan

   Bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Demikian pula halnya terhadap seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya.

2. Adanya Unsur Pengelola

   Pengelolaan pajak jelas harus diatur oleh negara.Hal ini sejalan dengan pengertian dari pajak itu sendiri.Adapun asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki (wajib zakat) diserahkan langsung kepada mustahik (delapan golongan asnaf yang

berhak menerima zakat), tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang disebut dengan amil zakat.

3. Dari Sisi Tujuan

Tujuan pajak, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara adalah untuk menciptakan masyarakat banyak. Adapun mengenai tujuan zakat, yaitu sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan ketenangan hidup, menolong dan membina mustahik kearah kehidupan yang lebih sejahtera, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam.Menurut Ikhsan dalam implementasinya, zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun perbedaan antara zakat dengan pajak dapat dilihat

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang sekarang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 ditegaskan pula bahwa bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan.

Zakat mengurangi pembayaran pajak yaitu pajak penghasilan diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999tentang Pengelolaan Zakat, dan dipertegas dengan terbitnya UU Zakat yangterbaru yang menggantikan UU 38 Tahun 1999

yaitu UU No. 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat.Pada pasal 14 ayat (3) UUNo 38 Thun 1999menyatakan bahwa “pengurangan zakat dari laba / pendapatan sisa kena pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.

Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yaitu “ Yang tdak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Halini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang jugadiakui di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan (UU PPh) pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi:“yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasukzakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukatau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yangberhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yangdiakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk ataudisahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yangberhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU PajakPenghasilan. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atauSumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dariPenghasilan Bruto juga menentukan; "zakat atau sumbangan keagamaan yangsifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."

Menurut Gusfahmi, 204-206 mekanisme yang harus diperhatikan dalam menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Ada dua :

1. Bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak selayaknya dibayarkan dahulu sebelum kredit pajak yang lain. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak paling awal akan membuat Wajib pajak dapat mengetahui berapa sisa pajak yang masih harus dikeluarkan setelah dikurangi zakat. Dengan demikian, wajib pajak bisa mengetahui berapa kelebihan bayar yang tejadi akibat pengurangan zakat terhadap pajak terutang. Selain itu, zakat

yang ditempatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dikurangkan paling awal, juga menjadi solusi apabila ternyata wajib pajak mengalami lebih bayar, dikarenakan pajak. Kelebihan bayar tersebut, sebagaimana sifat zakat yang merupakan penyisihan harta untuk memenuhi perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mensucikan harta yang dimiliki, seharusnya tidak boleh diminta kembali oleh WP.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang ada dalam aturan Islam tentang zakat dan syarat yang ada dalam peraturan perpajakan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam aturan Islam adalah syarat subjek zakat, objek zakat, nisab, haul dan waktu serta cara pembayaran zakat.

Diantara syarat tersebut adalah bahwa yang harus membayar zakat harus pemeluk agama Islam, harta yanag dibayar haruslah hak milik penuh (milk ta'm), harta produktif, memenuhi nisab, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan primer, tidak terdapat tanggungan utang yang bisa mengurangi nisab dan haul yang harus dipenuhi dalam satu tahun. Sedangkan syarat dalam peraturan perpajakan, bisa disamakan dengan syarat yang sekarang berlaku untuk menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Syarat-syarat yang ada dalam peraturan tersebut adalah; "di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf g yang mengatur bagaimana menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang boleh sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, salah satunya adalah zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau Lembaga Amil

Zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah." Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut pegawai Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan dengan tegas bahwa zakat dapat mengurangi pajak setelah memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
2. Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat)yang dibentuk atau disahkan pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat.
3. Melampirkan lembar pertama Surat Setoran Zakat atau fotocopynya yang telahdilegalisir oleh BAZ atau LAZ penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPTtahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat ataspenghasilan tersebut.

Selanjutnya Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti, sekurang-kurangnyaharus memuat:

1. Nama lengkap wajib pajak,
2. Alamat jelas wajib pajak,

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
4. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya,
5. Sumber atau jenis penghasilan dan bulan atau tahun perolehannya,
6. Besarnya penghasilan,
7. Besarnya zakat atas penghasilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur zakat sebagai pengurang pajak dalamperaturan perpajakan antara lain:

a. Dalam setiap agama yang ada di Indonesia memang berlaku berbagai ketentuanberbeda terkait kewajiban keagamaan
b. Sebagian harta yang dimiliki disumbangkan atau diserahkan kepada orang- orang yangberhak melalui Badan Amil Zakat
c. Dalam agama Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dan dalamagama Kristen ada kewajiban pembayaran Persepuluhan sebesar 10%.
d. Kewajiban mengeluarkan zakat ini didasarkan pada Al-Quran
e. Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajakpenghasilan) diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

f. Membayar zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orangpribadi kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk ataudisahkan oleh Pemerintah

g. Membayar zakat pengurang pajak dengan melampirkan bukti lampiran dari BadanAmil Zakat

h. Tepat waktu dalam membayar zakat dan pajak

i. Jika zakat menjadi pengurang pajak, maka selalu tepat waktu dalam melaporkanSPT

j. Unsur zakat sebagai pengurang pajak akan meningkatkan Penerimaan baik zakatmaupun pajak

(Fathya, 2013), Undang-Undang yang mengatur bahwa zakat sebagaI pengurangpenghasilan kena pajak atau dengan kata lain tidak dikenakan pajak, disambut positif olehmasyarakat Jawa Timur, karena mereka bisa menunaikan dua kewajiban sekaligus yaitu membayar zakat dan pajak tanpa saling membebani satu sama lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan tentunya akan menambah kepatuhan pajak yang membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bayinah. An Nur, 2015) melalui Ilustrasi implementasi perhitungan zakat sebagai pengurang pajak menggambarkanbahwa hal tersebut mampu memberikainsentif berupa penurunan biaya sebesar lebih dari 10%. Suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan, serta didukung untuk kemajuan bersama. Sebab pada tataran praktiknya, seringkali

pelaksanaan pembayaran pajak dan zakat ini dibenturkan satu sama lain. Padahal keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan sekaligus penjaga kestabilan sosial ekonomi masyarakat.Sehingga paparan implementasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sinergitas keduanya agar dapat lebih dikembangkan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bayinah. An Nur, 2015), dan (Fathya, 2013) mengenai zakat sebagai pengurang zakat berpengaruh positif terhadap pembangunan Negara dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

2.3.3 Kecerdasan Spiritual

Menurut Khavari dalam bukunya *spiritual Intelligence, practical Guide To Personal Happiness* sebagaimana dikutip (Sukidi, 2004) dalam jurnal (Rini dan Sartika, 2014) dengan judul Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. "Kecerdasan spiritual adalah fakultas dimensi non material kita- jiwa manusia.Inilah yang belum terasah, yang dimiliki oleh kita semua. Kitaharus mengenalinya seperti apa adanya, menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekad spiritual dapat ditingkatkan dan diturunkan. Kemampuan untuk ditingkatkan tampaknya tidak terbatas".

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kecerdasan diartikan sebagai kepandaian, kepintaran dan ketajaman dalam berpikir. Adapun definisi spiritual secara umum adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, batin yang

mendasar, penting dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang

Dalam perkembangan selanjutnya muncul kecerdasan emosional (EQ) yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman.Letupan ketakjuban EQ (Kecerdasan Emosional) ternyata tidak terlalu lama berlangsung. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya kecerdasan lain yaitu Kecerdasan Spiritual (*Spritual Quotient*/SQ). Kecerdasan Spiritual (SQ), merupakan temuan terkini secara ilmiah yang pertama kali digagaskan oleh Danah Zohar dan lan Marshal. Danah dan Marshal mengartikan SQ sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna dan value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain (Danah Zohar dan lan Marshal, 2007).

Menurut (Agustian. Ary Ginanjar, 2005) dalam bukunya Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual mengatakan bahwa :

“ Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain (Danah Zohar dan lan Marshal, 2007)”.

Berdasarkan beberapa pengertian kecerdasan spiritual diatas dapat disimpulkan bahwa kecedasan spiritual adanya hubungan dengan kejiwaan, batin tentang persoalan makna yang mampu menggerakkan untuk menempatkan perilaku dan cara berfikir seseorang.

Menurut (Agustian. Ary Ginanjar, 2005) dalam bukunya Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual menjelaskan tentang prinsip-prinsip kecerdasan spiritual. Adapun prinsip tersebut, yaitu :

1. Prinsip Bintang

   Prinsip ini merupakan prinsip yang berdasarkan iman kepada Allah SWT. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk Allah dan tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya sendiri.

2. Prinsip Malaikat (Kepercayaan)

   Prinsip ini merupakan prinsip berdasarkan iman kepada Malaikat.Semua tugas dilakukan dengan disiplin dan baik sesuai dengan sifat malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menjalankan segala perintah Allah SWT.

3. Prinsip Kepemimpinan

   Prinsip ini berdasarkan iman kepada Rasulullah SAW.Seorang pemimpin harus memiliki prisnsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati.Seperti Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin sejati yang dihormati oleh semua orang.

4. Prinsip Pembelajaran

Prinsip ini berdasarkan iman kepada kitab.Suka membaca dan belajar untuk menambah pengetahuan dan mencari kebenaran yang hakiki.Berpikir kritis terhadap segala hal dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam bertindak.

5. Prinsip Masa Depan

   Prinsip yang berdasarkan iman kepada Hari Akhir. Berorientasi terhadap tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, disertai keyakinan adanya "hari akhir" dimana setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

6. Prinsip Keteraturan

   Prinsip yang berdasarkan iman kepada " ketentuan Tuhan ".

Secara lebih khusus, dalam buku (Agustian. Ary Ginanjar, 2005) bahwa Danah (Danah Zohar dan lan Marshal, 2007) mengidentifikasikan sepuluh kriteria mengukur Kecerdasan Spiritual seseorang, yaitu:

1. Kesadaran Diri
2. Spontanitas, termotivasi secara internal
3. Melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai fundamental
4. Holistik, melihat sistem dan universalitas
5. Kasih sayang (rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran kehidupan)
6. Menghargai keragaman
7. Mandiri, teguh melawan mayoritas

8. Mempertanyakan secara mendasar
9. Menata kembali dalam gambaran besar
10. Teguh dalam kesulitan

Selain kriteria dalam mengukur kecerdasan spiritual, (Danah Zohar dan lan Marshal, 2007) (Agustian. Ary Ginanjar, 2005) menjelaskan ciri-ciri dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dalam diri seseorang adalah sebagai berikut:

1. Bersikap Fleksibel

   Mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang dihadapi secara spontan dan aktif untuk mencapai hasil yang baik.

2. Memiliki Kesadaran Diri

   Adanya tingkat kesadaran yang tinggi dan mendalam sehingga bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan menanggapinya.

3. Berpandangan Holistik

   Melihat bahwa diri sendiri dan orang lain saling terkait dan bisa melihat keterkaitan antara berbagai hal. Dapat memandang kehidupan yang lebih besar sehingga mampu menghadapi dan memanfaatkan, melampaui kesengsaraan dan rasa sakit, serta memandangnya sebagai suatu visi dan mencari makna dibaliknya.

4. Memiliki Visi

Memiliki pemahaman tentang tujuan hidup dan memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai.

5. Refleksi diri

   Kecenderungan nyata untuk bertanya " mengapa " atau " bagaimana " jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar.

6. Melakukan perubahan

   Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai bidang mandiri, yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.

Beberapa aspek yang dapat dijadikan dasar kecerdasan spiritual, diantaranya:

1. Sudut pandang spiritual-keagamaan, artinya semakin harmonis relasi spiritual-keagamaan kita kehadirat Tuhan, semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan spiritual kita.
2. Sudut pandang relasi sosial-keagamaan, artinya kecerdasan Spiritual harus direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial.
3. Sudut pandang etika sosial, artinya semakin beradab etika sosial Manusia semakin berkualitas kecerdasan spiritualnya.

Hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi wajib pajak adalah penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suhartono, 2006) terlihat adanyan hubungan positif antara kecerdasan spiritual dengan motivasi wajib pajak.

Secara umum kecerdasan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampunan yang dimilki seseorang untuk menjawab berbagai pertanyaan dan persoalan yang dihadapinya.

Terlebih lagi dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kecerdasan yang dikenal dengan *multiple intelligence*, kecerdasan tersebut meliputi:

- kecerdasan linguistik,
- kecerdasan logika matematika,
- Kecerdasan persepsi ruang,
- kecerdasan gerak tubuh,
- kecerdasan musik,
- kecerdasan interpersonal,
- kecerdasan spiritual (spiritual intelligence).

Menurut (Ghanio, 2010), kecerdasan mental dapat memberikan kesadaran wajib pajak bahwa mereka jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

Menurut (Rini dan Sartika, 2014), hubungan kecerdasan mental dengan motivasi wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang termotivasi untuk bertindak ketika mereka memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Dalam sistem pemungutan pajak yang merupakan self assessment system, otoritas pajak

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yang diisi oleh wajib pajak dan menunjukkan berapa banyak pembayaran pajak yang harus dibayar. Dalam menerapkan skema penilaian diri, harga diri dan kejujuran Wajib Pajak merupakan kunci terpenting yang harus dimiliki Wajib Pajak agar termotivasi untuk membayar utang pajaknya dengan tingkat kesadaran dan kejujuran yang tinggi. seseorang dengan kecerdasan intelektual tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi. Karena mereka sadar bahwa hasil dari pajak yang mereka bayarkan menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain walaupun secara tidak langsung (Darmoyuwono. Winarno, 2008).

Berdasarkan beberapa definisi kecerdasan mental dapat disimpulkan bahwa kecerdasan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. .

2.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax standards). Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Menurut (Pejabat. Siti, 2009), sanksi pajak timbul karena pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis sanksi dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Kepatuhan Wajib

Pajak terhadap sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau keduanya. Menurut (Purwono. Herry, 2010) dalam. (Savitri. Faradilla dan Nuraina Elva, 2017) Sanksi pajak ada dua jenis, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah kerugian negara yang dapat berupa sanksi administrasi, kenaikan bunga atau pajak. Sanksi administratif ditekankan pada pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengakibatkan tindak pidana perpajakan (Purwono. Herry, 2010). Sanksi pidana adalah upaya terakhir pemerintah untuk benar-benar menegakkan standar pajak. Sanksi pidana ini dapat diakibatkan oleh salah langkah, yaitu H. pelanggaran yang melibatkan kecelakaan atau kelalaian, atau pelanggaran ringan, d. h. perbuatan yang mengandung kesengajaan atau kealpaan/kelalaian. Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan atau kurungan .

Menurut (ARUM, Harjanti Puspa and ZULAIKHA, 2012) dalam (Savitri. Faradilla dan Nuraina Elva, 2017) , Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :

a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut (Tiraada, 2013) berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dapat dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu pemyampaian SPT ataubatas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat3 dan pasal 3 ayat 4 Undang–Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yangberbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulansetelahakhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan setelahakhir tahun pajak.

Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan PajakPenghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan denganmenyampaikanpemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yangketentuannya sudah diaturatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan (Tiraada, 2013) dan(Savitri. Faradilla dan Nuraina Elva, 2017) mengenai sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak apabila Dirjen pajak melaksanakan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun dengan pengenaan sanksi perpajakan yang terlalu tinggi dapat

berdampak merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak mengalami keberatan untuk melakukan pelunasan atas sanksi perpajakan tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul dan Sampel	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mariah (2011)	**Judul: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak** **Sampel : Studi terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi**	**Variabel: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak** **Analisis Data: Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus**	**Penelitian ini menghasilkan bahwa dengn dterapkannya Undang-Undang zakat di Kabupaten Bekasi, yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat memperringan beban ganda kewajiban yang harus dibayar bagi seorang muslim.**
2	**Tryana A.M. Tiraada** **(2013)**	**Judul: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan** **Sampel : WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan**	**Variabel Dependen:Kepatuhan WPOP** **Variabel Independen: Sikap WP, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus.** **Metode: Analis Regeresi Berganda**	**Kesadaran Perpajakan, sanksi pajak, serta sikap fiskus pada Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan berpengaruh besar berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak Pajak Masyarakat Kabupaten Minahasa selatan untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.** 1) Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran

				Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. 2) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan dan fakta ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut. 3) Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.
3	**Nurul Ghania** **(2010)**	**Judul: Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap**	**Variabel Dependen: Motivasi Wajib Pajak** **Variabel Independen: Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**	**Kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan saling memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak.** 1) Kecerdasan spiritual yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

		Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan **Sampel: WPOP Pada KPP Kanwil Jakarta Selatan**	**Metode Analisis:** **Analisis Regresi Berganda**	motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian hipotesis alternatif kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan diterima. Harus adanya dasar dalam kecerdasan spiritual dalam diri seseorang untuk mengendalikan emosi seseorang, mempengaruhi kesadasaran seseorang untuk menunaikan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban. 2) Kinerja pelayanan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan diterima. 3) Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan yang memenuhi kewajiban perpajakan yang dijadikan langkah dalam meniungkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dianggap baik dalam kewajiban warga negara.
4	**Sri Andriani dan Fitha Fathaya** **(2013)**	**Judul : Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada BAdan Amil Zakat** **Sampel: Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur**	**Variabel Dependen: UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 38 TAhun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat** **Variabel Independen : Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**	**Pelaksanaan UU N No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mmenyatakan bahwa zakat dapat mengurangi pajak namun menimbulkan kewajiban ganda bagi masyarakat. zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dinilai cukup maju namun harus disosialisaikan dan harus memenuhi syarat agar**

			Metodede analisis data kualitatif dengan model Miles dan Hubberman	**dapat diakui sebagai pengurang pajak.** 1) Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan : Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 atas PajakPenghasilan menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapatmengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim. 2) Zakat sebagai pengurangpenghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimalmengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanyaundang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajakpenghasilan bila dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk ataudisahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerim zakat atau sumbangan keagamaan yangsifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

				3) Secara administratif zakat yang dapatmenjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau badan usaha muslim.
5	**E.R Fitranoska** **(2011)**	**Judul: Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama JakartaTanah Abang III.** **Sampel: WPOP Pada KPP Pratama Jakarta**	**Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP** **Variabel Independen: Zakat sebagai pengurang PKP** **Metode: Penelitian survey**	**Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditemukan hubungan positif yang kuat antara zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Kepatuhan Pajak**
6	**Cindy dan** **Yenni** **(2013)**	**Judul: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya** **Sampel: WPOP di Kota Surabaya**	**Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP** **Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Lingkungan** **Metode: Regresi Linier Berganda**	**Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib pajak dan sanksi perpajakan** **Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad di Surabaya.** 1) Kesadaran Wajib Pajak :beradaberpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. 2) Pelayanan Fiskus :kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3) Sanksi Pajak: diberikan secara tegas akan

				meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. 4) LingkunganWajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan Wajib Pajak berada patuh Wajib Pajak pun ikut patuh.
7	**Rini dan Sartika (2014)**	**Judul: Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.** **Sampel: WPOP Pada KPP Serpong**	**Variabel Dependen: Motivasi Wajib Pajak** **Variabel Independen: Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan** **Metode: Regresi Berganda**	**kecerdasan spritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan tewajib pajak. hal inidapat dilihat darinilai signifikansisebesar 0,000 terhadap motivasi** 1) Kecerdasan Spiritual: pentingnya memiliki kecerdasan dalam hubungannya dengan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dimengerti, motivasi yang rendah sama dengan rendahnya tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat undang-undang yang berlaku. 2) Kinerja Pelayanan Pajak tidak memiliki pengaruh dalam motivasi wajib pajak, artinya kinerja pelayanan tidak mempengaruhi dalam ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat dalam

				kewajibannya membayar pajak. 3) Ketegasan Sanksi Perpajakan: terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi tegas juga diberikan untuk meningkatkan kedisplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak.
8	**Jatmiko (2006)**	**Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak** **Sampel : Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang**	**Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak** **Variabel Independen : Sikap Pajak paa pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran perpajakan** **Metode : Regresi**	**Sikap wajib pajak terhadap pelasanaan sanksi denda memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, hal ini ditunjjukan semakin tinggi pelaksanaan sanksi denda maka ana semakin tinggi pula kepatuhan WP.** **Sikap WP terhadap pelayanan fiskus menunjukkan sikap positif signifikan.** **Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.**

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak dan zakat memiliki keterkaitan diantaranya yaitu sama-sama merupakan kewajiban, pajak suatu kewajiban bagi warga negaranya untuk membayarkann iurab kepada kas Negara, sedangkan zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang yang mampu untuk melaksanakan pembersihan diri, jiwa maupun hartanya.

Pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sangat berpengaruh untuk sektor keuangan, selain itu zakat sebagai penguransg pajak penghasilan juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam Pasal 9 ayat 1 point (g): " Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada BAZ dan LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah".

Pernyataan diatas dpaat disimpulkan bahwa: Zakat yang diakui oleh Undang- undang perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Harapannya adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Dalam poin kedua, zakat diposisikan sama seperti biaya. Harapan para muzzaki adalah zakat

dapat diposisikan sebagai pengurang pajak.Sehingga prinsip tidak ada pembayaran ganda dapat menjadi kenyataan.

Jika kedua hal di atas dapat diwujudkan, maka akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan semakin banyak. Para wajib pajak akan bersemangat untuk membayar pajak maupun zakat terutama bagi wajib pajak muslim. Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada lagi beban pembayaran ganda yaitu pajak dan zakat.

Zakat yang secara sah dapat dikurangi dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak maka wajib pajak harus melampiri bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarnya pada surat pemberitahuan pajak. Hak sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001. Ketentuan lengkap pasal 3 No 39 Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ/2001 adalah keterangan atau dokumentasi lain yang harus dilampirkan pada surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Mariah, 2011) dengan judul Zakat Sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh positif dikarenakan dalam pelaksanaannya, penerapan Unang-Undang Zakat dapat memberikan keringanan terhadap adanya beban ganda yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang muslim. Sehinnga hal ini akan mempengaruhi kepada wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajibannya tanpa terbebani oleh kewajiban ganda yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis yang pertama yaitu sebagai berikut:

H1: Zakat Sebagai Pengurang Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.5.2 Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Spiritual Quatation atau SQ yaitu kecerdasan untuk menghadapi atau memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dengan yang lain. Kecerdasan spiritual juga terkait dengan atribut-atribut individual, termasuk nilai-nilai kejujuran, kesadaran, tanggung jawab, akuntabilitas, komitmen, konsistensi, keteladanan moral, dan etika lainnya.

Masalah kewajiban membayar pajak merupakan masalah yang terkait kuat dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan tugas. Membayar pajak merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak karena sudah mengikat secara hukum dan moral. Berdasarkan sistem self assesment tentunya menginginkan Wajib Pajak mengerti akan semua kewajiban pajak, memiliki kesadaran dan kejujuran dalam menghitung kewajibannya. Hal ini sangat dilematis dengan kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti akan hak dan kewajibannya. Wajib Pajak juga masih banyak yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya.

Kewajiban membayar pajak pun belum sepenuhnya masyarakat taat dalam pembayaran wajib pajak, seperti yang sedang kita bahas adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan juga memiki pengaruh dalam pembayar pajak yang menjadikan kurangnya kejujuran dalam hasil pendapatan yang diterima setiap individu, hasil survei menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan cenderung tidak adanya kejujuran dalam pembuatan pajak (NPWP) karna mereka hanya berfikir tidak adanya sanksi yang secara umum terlihat jelas. Hasil survei yang cenderung rajin atau taat dalam pembayaran pajak adalah orang-orang biasa atau standart bawah karna mereka cewnderung takut adanya mendapatkan sanksi oleh negara jika tidak membayar pajak dengan benar.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam menghadapi persoalan makna dan value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya denbgan menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif serta kemampuan untuk menilai pemikiran tindakan perilaku, kegiatan atau jalan hidup seseorang. Seseorang akan termotivasi melakukan suatu tindakan apabila ia mempunyai kecerdasan spriritual tinggi. Sistem pemungutan mempunyai kecerdassan yang bersifat *self assesment sistem*, aparatur pajak memberikan wewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, dimana wajib pajak mengisi dan melaporkan sendiri berapa hutang pajak yang sudah dibayar. Pelaksanaan *self assesment* dalam kesadaran *self awarenses* dan kejujuran wajib pajak merupakan kunci utama yang harus ada dalam diri wajib pajak sehingga dengan kesadaran dan kejujnuran yang tinggi maka wajib akan termotivasi untuk memenuhi hutang pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ghania, 2010) yang berjudul Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, Dalam penelitian tersebut kecerdasan spriritual memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggungjawab dan jujur dalam memenuhi kewajibanny .

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Kecerdasan Spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi (Mardiasmo, 2018).Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisaterjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Sanksi perpajakan menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk mengetahui dan menjalankannya. Sesuai dengan penerapan sistem pajak di Indonesia yaitu *Self Assisment Sysstem* mengharuskan wajib pajak untuk mengendalikan diri terhadap kewajiban dan haknya dalam perpajakan. Hal ini sekaligus sebagai konsekuensi hukum perpajakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapansat Sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusimenyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku ini ditimbulkan secara internal yaitu dibawah kendali pribadi individu itu sendiri dan eksternal dipengaruhi oleh keadaan luar. Perihal sanksi perpajakan menjadi penyebab eksternal yangmempengaruhi pandangan seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilakukepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melaluipemberian sanksi yang dikenakan dirjen pajak kepada wajib pajak yang melanggar normaperpajakan.

(Jatmiko Agus, 2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akanpatuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Olehsebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akanlebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Jatmiko Agus, 2006), (Tiraada, 2013), dan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP. Berdasarkan penjelasaan diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhanwajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Wajib Pajak akan mematuhi peraturan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila Wajib Pajak mempertimbangkan zakat sebagai pengurang pajak, hal ini seorang wajib pajak didukung dengan memiliki kecerdasan spiritual, dan adanya pengenaan sanksi perpajakan secara tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

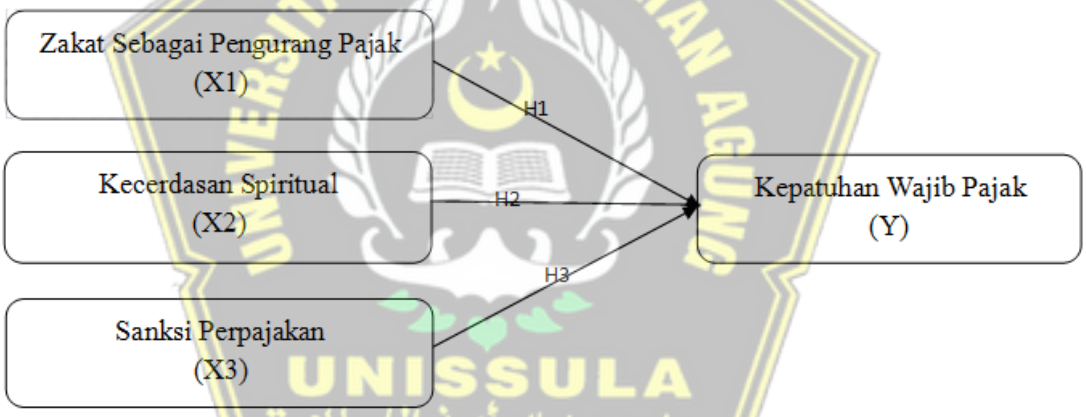

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

H1 Zakat sebagai pengurang Pajak dapat bersifat positif karena jumlah pembayar pajak akan semakin banyak. Para wajib pajak akan bersemangat untuk membayar pajak maupun zakat terutama bagi wajib pajak muslim. Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada lagi beban pembayaran ganda yaitu pajak dan zakat.

H2 Kecerdasan Spiritual dapat bersikap positif maupun negatif karena sistem self assesment tentunya menginginkan Wajib Pajak mengerti akan semua kewajiban pajak, memiliki kesadaran dan kejujuran dalam menghitung kewajibannya. Hal ini sangat dilematis dengan kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti akan hak dan kewajibannya. Wajib Pajak juga masih banyak yang belum jujur dalam menghitung kewajibannya

H3 Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dengan konsekuensi hukum perpajakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapansat Sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesipulanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, karena Wajib Pajak mengerti akan semua kewajiban pajak, memiliki kesadaran dan kejujuran dalam menghitung kewajibannya. Hal ini sangat dilematis dengan kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti akan hak dan kewajibannya.Pemilihan populasi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data untuk penelitian ini.

3.1.2 Sampel

(Sugiyono, 2018) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPP Pratama Semarang Timur hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 35.362 WP Orang pribadi namun 21.637 WPOP yang terdaftar wajib SPT. Dalam penelitian ini tidak semua WPOP

dijadikan obyek penelitian karena jumlah yang besar dan untuk efesiensi waktu dan biaya, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini tidak semua WPOP dijadikan obyek penelitian karena jumlah yang besar dan untuk efesiensi waktu dan biaya, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus RAO dalam (Jatmiko Agus, 2006) :

$$n = \frac{N}{1 + N(moe)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Populasi

Moe : *margin of error max* (tingkatan kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi , ditentukan sebesar 10%)

Data yang didapat dari KPP Pratama Semarang Timur, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 35.362 WP Orang pribadi namun 21.637 WPOP yang terdaftar wajib SPT atau WPOP efektif.

Maka untuk jumlah sampel penelitian dengan Moe 10% adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{21637}{1+21637(10\%)^2}$$

n = 99,95

n = 100

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel 99,95 untuk mempermudah perhitungan makka dibulatkan menjadi 100. Dengan ini maka penelitian menggunakan sampel sebanyak 100 WPOP.

3.2 Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk berupa apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dielajari, menurut (Sugiyono, 2018).

3.2.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1

INSTRUMEN PENELITIAN

Variabel	Definisi	Indikator Variabel	Skala Ukur
Zakat (Independen)	Zakat adalah hal terpenting dalam mengella harta agar memberikan manfaat, seperti yang disampaikan dalam riwayat bahwa Rasulullah saw bersabda, yang	1. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. 2. Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara yang terdaftar dan aktif melakukan kegiatan perpajakan 3. zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 4. Pembayaran pajak dan zakat pada lembaga yang semestiya dapat mempengaruhi motuvasi seseoang melaksanakan kewajibannya. 5. Membayar zakat pada lembaga yang disahkan Pemerintah seperti	Skala Interval 1-10

	artinya “Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat.” (HR. Bukhari).	BAZ/LAZ dpat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.	
Kecerdasan spiritual(Indepenen)	Kecerdasan spiritual adalah suatu cara berpikir untuk menghadapi persoalan makna, kecerdasan untuk menyesuaikan perilaku dan hidup dalam konteks yang lebih luas dengan mensinergikan antara Intellegent Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ) serta seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai dan menelaah pikiran, tindakan, perilaku hidup	1. Sadar diri untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. 2. Berlaku jujur dan transparan. 3. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan pembayaran pajak secara sadar dan sungguh-sungguh.	Skala Interval 1-10
Sanksi Perpajakan(Independen)	Sanksi perpajakan adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang wajib dituruti dan ditaati. Sanksi perpajakan menjadi langkah preventif agar para Wajib Pajak tidak	1. Pemberian sanksi dipertegas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi pidana dan sanksi denda terhadap peraturan yang tidak dipenuhi. 3. Sanksi diberikan perbulan dalam menyembunyikan objek pajak 4. Sanksi diberikan bagi pelanggar baik itu sanksi administrasi, dokumen dan penyampaian	Skala Interval 1-10

	melanggar norma perpajakan	kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Dependen)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.	1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2) Menyampaiakan SPT secara tepat waktu dalam kurun 3 tahun terakhir. 3) Bersedia memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh ketika ada pemeriksaan. 4) Menyelenggarakan pebukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.	Skala Interval 1-10

3.2.3 Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala interval deferensi semantik yang merupakan satu teknik self-report untuk pengukuran sikap dan persepsi terhadap korporat dll menggunakan 2 kutup yang berlawanan.

Skala Likert menurut (Djaali, 2008) ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Skala itu sendiri salah satu artinya, sekedar memudahkan, adalah ukuran-ukuran berjenjang. Skala penilaian, misalnya, merupakan skala untuk menilai sesuatu yang pilihannya berjenjang, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skala Likert juga merupakan alat untuk mengukur (mengumpulkan data dengan cara "mengukur-menimbang") yang "itemnya" (butir-butir pertanyaannya) berisikan (memuat) pilihan yang berjenjang. Berikut ini gambaran untuk skala yang digunakan :

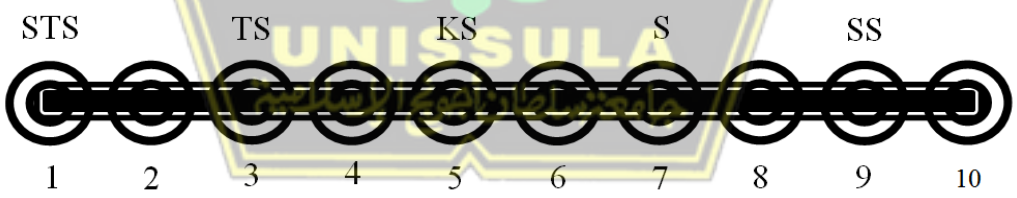

Keterangan

1 →Sangat Tidak Setuju (STS)

3 → Tidak Setuju (TS)

5 →Kurang Setuju (KS)

7 → Setuju (S)

9 → Sangat Setuju (SS)

Menurut (Simamora, 2003) mengatakan bahwa dalam pemakaian skala deferensial tematik terdapat ketentuan seperti jumlah skala dibuat ganjil misalnya. Tidak ada ketentuan jumlah skala yang paling tepat namun perlu dipertimbangkan bahwa semakin banyak jumlah skala responden akan semakin terwakilkan namun di sisi lain respon akan semakin sulit menentukan skala yang tepat.

Peneliti menetapkan teknik pengambilan data dengan skala 1-10 dengan frekuensi jawaban dengan kepastian bilangan ganjil. Semakin besar nilai semakin yakin atas jawaban responden terhadap item soal dalam penelitian yang sedang dilakukan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikandata kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumberpertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yangdidapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.Data primerdiperoleh dari hasil observasi, hasil kegiatan, maupun pendapat dari riset dan hasil pengujian hasil observasi terhadap suatu kejadian, atau benda, hasil pengujian dan dapat berupa pendapat subjek riset baik individu maupun kelompok. Data primer

yang digunakan dalam penelitian ini didapat dnegan menyebar kuesioner paa sampel berupa WPOP dengan jumlah 100 sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dai segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik dalam pengumpulan daa dapat dilakukan secara interview (wawancara), Kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan atau gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dnegan cara memberikan kusioner pada responden berupa wajib pajak orang pribadi yang secara efektif terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur zakat sebagai pengurang pajak, kecerdasan spiritual, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

3.5 Uji Kualitas Data

Untuk mengetahui bahwa kuisioner yang telah didapatkan menghasilkan data yang berkualitas , maka selanjutnya di lakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2017) adalah Derajatketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan datayang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah itemmaka, kolom yang dilihat yaitu *kolom corrected item-Total Correlationpada tabel item-total*

Statistic hasil pengolahan data dengan menggunakan*Statistical Program For SocialScience* (SPSS).Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dalam tampilan *output Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation*. Jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indicator tersebut dinyatakan valid.

Jika R*hitung* > *Rtable* → + → *valid*

R*hitung* > *Rtable* → - → *Tidak Valid*

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma X_i Y_i - (\Sigma X_i)(\Sigma Y_i)}{\sqrt{\{n\Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2\}\{n\Sigma Y_i^2 - (\Sigma Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi

n = jumlah responden uji coba

X = skor tiap item

Y = skor seluruh item responden uji coba

Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r hitung dengan r tabeldan Bila tingkat signifikansi atau kesalahan ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut dikatakan valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuisioner dikatan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan caraone shot atau pengukuran sekali saja, artinya pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α).Jika suatu konstruk atau variable memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.7 maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variable tersebut reliabel ((Bernstein Nunnally I.H, 1994) dalam (Ghozali. Imam, 2011).

$$r_{11} = \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} s_i^2}{s_t^2}\right)$$

m_{11} adalah koefisien reliabilitas

n adalah banyaknya butir soal

s_i^2 adalah varians skor soal ke-i.

s_t^2 adalah varians skor total

3.6 Teknik Analisis

Analisis data adalah suatu proses mencari mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari kuesioner, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjadikan data yang diolah menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat- sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah- masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), nilai Tengah (median) dan simpangan baku (standard deviation).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar mendaptkan hasil analisis regresi dengan terpenihinya kriteria *BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator).* Uji asumsi klasik mencapai beberapa hal, diantaranya:

a. Normalitas

Menurut (Ghozali. Imam, 2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample Kolmogorov- Smirnov Test > 0,05, dan sebaliknya. Sedangkan, Normal Probability Plot of Regression Standarized Residual apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinieritas

Uji multikolienaritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model (Wiratna V Sujarweni, 2018). Menurut (Ghozali. Imam, 2016) uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi/pengaruh antar variabel bebas(independen). Model yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antaravariabel bebas (independen).Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti terjadi tidak multikolinieritas.

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Keterangan

VIF = *Variance InflationFactor*

R_j^2 = Koefisien determinasi antara X_j dengan variabel lainnya pada persamaan /model dugaan

J = 1,2 ....p

c. Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali. Imam, 2018) uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Bila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut Homoskedastisitas dan bila berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas.

Cara yang paling sering digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara

nilai prediksi variabel terikat yakni ZPRED dengan residualnya yakni SRESID. Deteksi tersebut dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID di mana sumbu Y yakni Y yang telah diprediksi, sedangkan sumbu X yakni residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali. Imam, 2018)

1) Bila ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
2) Bila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, berarti tidak ada heterokedastisitas.

Selain melihat di grafik scatterplot, ada atau tidak adanya heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji Glejser yakni Bila nilai signifikansi **lebih besar** berasal 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan Bila nilai signifikansi **lebih kecil** dari 0,05 maka ada heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut (Sugiyono, 2017) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih

variable independen. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagaiberikut:

Y = ß 0+ ß 1X1+ ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + e

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

ß 0 = Bilangan konstanta

ß1... ß 3 = koefisien regresi masing-masing variable bebas

X1 = Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

X 2 = Kecerdasan Spiritual

X3 = Sanksi Perpajakan

E = Standar error

3.6.3.1 Uji Kelayakan Model

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistic yang digunakanpada pengujian simultan adalah Uji F atau yang biasa disebut dengan Analysis ofvarian (ANOVA). Pengujian hipotesis menurut (Sugiyono, 2017). Pengujianini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapatdi

dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependenPenetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan F hitung dengan F table

F hitung < F tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak.Artinya variable bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.Artinya variable bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Melihat probabilities values

Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Probabilities value <derajat keyakinan (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) menurut Sugiyono (2017) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskanvariabel terikat.Besarnya nilai R berkisar antara 0-1,

semakin mendekatiangka 1 nilai R tersebut maka semakin besar pula variabel bebas (X)mampu menjelaskan variabel terikat (Y).

Sumbangan Efektif (SE) = Adjusted R Square X 100 %

3.6.3.2 Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Sugiyono, 2017) Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial,pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antaravariabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwavariabel independen lain dianggap konstan.Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a) Membandingkan t hitung dengan t table t hitung < t tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variable bebas secara individual terhadap variable terikat.

b) Melihat probabilities values

Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas

secara individual terhadap variabel terikat. Probabilities value < derajat keyakinan (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 **Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

4.1.1 Statistik Deskriptif Responden

Pada bagian ini menjelaskan mengenai data-data deskriptif yang diporeoleh dari responden. Data deskriptif merupakan gambaran atau kondisi responden yang perlu kita perhatikan sebagai inormasi tambahan guna untuk memahami hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Timur . Data yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama semarang timur . Total sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Pada KPP Pratama Semarang Timur melaporkan hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 35.362 WP Orang pribadi namun 21.637 WPOP yang terdaftar wajib SPT. Dalam penelitian ini tidak semua WPOP dijadikan obyek penelitian karena jumlah yang besar dan untuk efesiensi waktu dan biaya, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner selama 3 minggu yang dimulai pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022. Data terkumpul, selanjutnya responden dikelompokkan agar karakteristik umum dari objek penelitian dapat diketahui. Responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Data yang berhasil dihimpun dari 100 responden disajikan dalam tabel sebagai berikut :

4.1.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Tabel Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	56	56,0	56,0	56,0
	Wanita	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel frekuensi jenis kelamin responden di ketahui bahwa sebanyak 56 orang dengan prosentase sebanyak (56%) responden berjenis kelamin Pria / Laki-laki, dan sebanyak 44 orang dengan prosentase sebanyak (44%) responden berjenis kelamin Wanita.

4.1.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Tabel Frekuensi Usia Responden

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 tahun	32	32,0	32,0	32,0
	30-40 tahun	34	34,0	34,0	66,0
	40-50 tahun	21	21,0	21,0	87,0
	50-60 tahun	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel frekuensi Usia responden di ketahui bahwa sebanyak 32 orang dengan prosentase sebanyak (32%) responden berusia 20-30 tahun, 34 orang dengan prosentase sebanyak (34%) responden berusia 30-40 tahun, responden sebanyak 21 orang dengan prosentase sebanyak (21%) berusia 40-50 tahun, dan sebanyak 13 orang dengan prosentase sebanyak (13%) responden berusia 50-60 tahun.

4.1.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3

Tabel Frekuensi Pendidikan Responden

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	7	7,0	7,0	7,0
	SMA	14	14,0	14,0	21,0
	Diploma	31	31,0	31,0	52,0
	Sarjana	45	45,0	45,0	97,0
	Lainnya	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel frekuensi diatas menunjukkan bahwa banyaknya 7 orang dengan prosentase sebanyak (7%) responden berpendidikan SMP, sebanyak 14 orang dengan prosentase sebanyak (14%) responden berpendidikan SMA, sebanyak 31 orang dengan prosentase sebanyak (31%) responden berpendidikan Diploma, sebanyak 45 orang dengan prosentase (45%) responden berpendidikan Sarjana, dan sebanyak 3 orang dengan prosentase sebanyak (3%) responden berpendidikan lainnya.

4.1.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Masa Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.4

Tabel Frekuensi Lama Masa Menjadi Wajib Pajak

Lama Masa Menjadi Wajib Pajak (Tahun)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>1 tahun	24	24,0	24,0	24,0
	1-3 tahun	34	34,0	34,0	58,0
	3-7 tahun	28	28,0	28,0	86,0
	7-10 tahun	8	8,0	8,0	94,0
	<10 tahun	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel frekuensi diatas menunjukkan bahwa banyaknya 24 orang dengan prosentase sebanyak (24%) responden yang memiliki lama masa menjadi wajib pajak kurang dari 1 tahun (>1), banyaknya 34 orang dengan prosentase sebanyak (34%) responden yang memiliki lama masa menjadi wajib pajak 1 - 3 tahun,), banyaknya 28 orang dengan prosentase sebanyak (28%) responden yang memiliki lama masa menjadi wajib pajak 3 - 7 tahun, banyaknya 8 orang dengan prosentase sebanyak (8%) responden yang memiliki lama masa menjadi wajib pajak 7 - 10 tahun, dan banyaknya 6 orang dengan prosentase sebanyak (6%) responden yang memiliki lama masa menjadi wajib pajak lebih dari 10 tahun (<10),

4.1.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.5

Tabel Frekuensi Penghasilan

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp. 2.000.000 - Rp.4.000.000	35	35,0	35,0	35,0
	Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000	45	45,0	45,0	80,0
	Rp. 6.000.000 - Rp. 8.000.000	17	17,0	17,0	97,0
	Diatas Rp. 8.000.000	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel frekuensi diatas menunjukkan bahwa banyaknya 35 orang dengan prosentase sebanyak (35%) responden yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 - Rp.4.000.000, banyaknya 45 orang dengan prosentase sebanyak (45%) responden yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000, banyaknya 17 orang dengan prosentase sebanyak (17%) responden yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000 - Rp.8.000.000, dan banyaknya 3 orang dengan prosentase sebanyak (3%) responden yang memiliki penghasilan sebesar diatas Rp.8.000.000.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel pada taraf signifikan 0.05. Apabila nilai r-hitung lebih besar nilai r-tabel

maka item pertanyaan dalam suatu variabel dapat dikatakan valid. Penelitian ini menggunakan nilai r-tabel sebesar 0.195, df = 98, dan taraf signifikan 0.05.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

		Rxy	Rtabel	Status
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (X 1)	X1.1	0,899	0,195	Valid
	X1.2	0,532	0,195	Valid
	X1.3	0,591	0,195	Valid
	X1.4	0,712	0,195	Valid
	X1.5	0,899	0,195	Valid
	X1.6	0,899	0,195	Valid
	X1.7	0,532	0,195	Valid
	X1.8	0,591	0,195	Valid
kecerdasan spiritual (X 2)	X2.1	0,712	0,195	Valid
	X2.2	0,899	0,195	Valid
	X2.3	0,437	0,195	Valid
	X2.4	0,546	0,195	Valid
	X2.5	0,899	0,195	Valid
	X2.6	0,506	0,195	Valid
	X2.7	0,451	0,195	Valid
	X2.8	0,493	0,195	Valid
	X2.9	0,899	0,195	Valid
	X2.10	0,581	0,195	Valid
sanksi Perpajakan (x 3)	X3.1	0,899	0,195	Valid
	X3.2	0,510	0,195	Valid
	X3.3	0,505	0,195	Valid
	X3.4	0,428	0,195	Valid
	X3.5	0,436	0,195	Valid
	X3.6	0,899	0,195	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,899	0,195	Valid
	Y.2	0,428	0,195	Valid
	Y.3	0,899	0,195	Valid
	Y.4	0,457	0,195	Valid
	Y.5	0,899	0,195	Valid
	Y.6	0,401	0,195	Valid

Sumber: Data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan di dalam masing – masing variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

(X 1) jumlah item soal sebanyak 8 soal dengan nilai *corelation* rata-rata 0,707 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut valid, kecerdasan spiritual (X 2) jumlah item soal sebanyak 10 soal dengan nilai *corelation* rata-rata 0,642 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut valid, sanksi Perpajakan (X 3) jumlah item soal sebanyak 6 soal dengan nilai *corelation* rata-rata 0,613 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut valid, dan Kepatuhan wajib pajak (Y) jumlah item soal sebanyak 6 soal dengan nilai *corelation* rata-rata 0,664 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut valid. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai r-hitung semua item pertanyaan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r-tabel, di mana nilai r-tabel adalah sebesar 0.195. Dengan demikian semua item pertanyaan di dalam kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian ini.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α).Jika suatu konstruk atau variable memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics

	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	,891	Reliabel
X2	,841	Reliabel
X3	,899	Reliabel
Y	,879	Reliabel

Sumber: Data peneliti, 2022

Hasil data menunjukkan kuesioner memiliki konsistensi pengukuran yang dilakukan secara berulang, dan data dapat reliabele jika *Cronbach's Alpha* > 0,7, variabel pertama zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (X 1) dengan nilai rata-rata *Cronbach's Alpha* 0,891 > 0,7 dengan hasil keputusan variabel tersebut dapat dikatakan reliabel, variabel ke dua kecerdasan spiritual (X 2) dengan nilai rata-rata *Cronbach's Alpha* 0,841 > 0,7 dengan hasil keputusan variabel tersebut dapat dikatakan reliabel, variabel ke tiga sanksi Perpajakan (x 3) dengan nilai rata-rata *Cronbach's Alpha* 0,899 > 0,7 dengan hasil keputusan variabel tersebut dapat dikatakan reliabel, dan variabel keempat Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai rata-rata *Cronbach's Alpha* 0,879 > 0,7 dengan hasil keputusan variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Keseluruhan data yang sudah dilakukan keputusan pada kuesioner tersebut adalah konsisten.

4.3 Analisis Deskriptif

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), nilai Tengah (median) dan simpangan baku (standard deviation).

Tabel 4.8
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

		X1	X2	X3	Y
N	Valid	100	100	100	100
Mean		65,9674	86,4022	51,3913	51,5761
Median		67,0000	88,0000	54,0000	54,0000
Std. Deviation		11,98484	12,05579	8,07786	7,77603
Variance		143,636	145,342	65,252	60,467
Range		72,00	59,00	37,00	32,00
Minimum		8,00	41,00	23,00	28,00
Maximum		80,00	100,00	60,00	60,00

Sumber: Data peneliti, 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa seluruh responden berjumlah 100 orang, pada 95inimum95 X1 menunjukkan nilai 95inimum 8,00, nilai maximum menunjukkan 80,00, nilai rata-rata menunjukkan 65,9674, nilai tengah menunjukkan 67,0000, dan nilai Std. Deviation menunjukkan 11,98484. Variabel X2 menunjukkan nilai 95inimum 41,00, nilai maximum menunjukkan 100,00, nilai rata-rata menunjukkan 86,4022, nilai tengah menunjukkan 88,0000 dan nilai Std. Deviation menunjukkan 12,05579. Variabel X3 menunjukkan nilai 95inimum 23,00, nilai maximum menunjukkan 60,00, nilai rata-rata menunjukkan 51,3913, nilai tengah menunjukkan 54,0000 dan nilai Std. Deviation menunjukkan 8,07786. Dan Variabel Y menunjukkan nilai 95inimum 28,00, nilai maximum menunjukkan 60,00, nilai rata-rata menunjukkan 51,5761, nilai tengah menunjukkan 54,0000 dan nilai Std. Deviation menunjukkan 7,77603.

4.3.1 Statistik Diskripsi

Tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan variabel sebagai berikut:

Tabel 4.9

Tanggapan responden variabel Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban					Total Responden
Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak		STS	TS	KS	S	SS	
1	Menyadari akan pentingnya membayar pajak dan zakat	3	4	3	19	71	100
2	Membayar Pajak merupakan bentuk partisipasi menunjang pembangunan negara dan membayar zakat untuk menjalankan kewajiban agama	2	1	3	20	74	100

3	membayar pajak dan zakat memberikan manfaat bagi sesama	1	4	3	17	75	100
4	Perlunya Sosialisasi terkait peraturan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak	3	6	6	16	69	100
5	Membayar Pajak dan Zakat menjadikan kewajiban Ganda bagi seorang muslim	5	3	7	24	61	100
6	Pengurangan Zakat terhadap Penghasilan Kena Pajak tidak dapat diakui apabila zakat tidak dibayar melalui BAZ/LAZ atau badan yang dibentuk oleh pemerintah	2	1	18	36	43	100
7	Kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dapat meningkatkan penerimaan baik zakat maupun pajak secara bersamaan.	3	6	32	22	37	100
8	Sistem pemungutan Zakat dan Pajak yang dikelola secara terpadu akan meningkatkan motivasi seseorang dalam membayarkan zakat dan pajak.	0	3	23	34	40	100

Berdasarkan data diatas dapat diketehui bahwa jawaban responden dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada pertanyaan pertama terkait menyadari akan pentingnya membayar pajak dan zakat diperoleh bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 71 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2) Pertanyaan ke dua terkait membayar pajak merupakan bentuk partisipasi menunjang pembangunan negara dan membayar zakat untuk menjalankan kewajiban agama diperoleh bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 74 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3) Pertanyaan ketiga terkait membayar pajak dan zakat memberikan manfaat bagi sesama diperoleh bahwa sebagian besar responden menjawab sangat

setuju sebanyak 75 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

4) Pertanyaan keempat terkait perlunya sosialisasi terkait peraturan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 69 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
5) Pertanyaan kelima terkait membayar pajak dan zakat menjadikan kewajiban ganda bagi seorang muslim bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 61 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
6) Pertanyaan ke enam terkait pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak tidak dapat diakui apabila zakat tidak dibayar melalui baz/laz atau badan yang dibentuk oleh pemerintah bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 43 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
7) Pertanyaan ke tujuh terkait kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat meningkatkan penerimaan baik zakat maupun pajak secara bersamaan bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
8) Pertanyaan ke delapan terkait sistem pemungutan zakat dan pajak yang dikelola secara terpadu akan meningkatkan motivasi seseorang dalam membayarkan zakat dan pajak bahwa sebagian besar responden menjawab

sangat setuju sebanyak 40 responden pada variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tabel 4.10

Tanggapan responden variabel Kecerdasan Spiritual

No	Pertanyaan	Jawaban					Total Responden
Kecerdasan Spiritual		STS	TS	KS	S	SS	
1	Membayar Pajak adalah tanggung jawab kepada bangsa yang harus dipenuhi	3	4	10	24	59	100
2	Kesadaran diri harus ada dalam diri seseorang dan harus dijalankan	0	0	0	28	72	100
3	Saya berusaha keras untuk memenuhi kewajiabn saya sebagai Wajib Pajak	0	0	9	28	63	100
4	Saya menempatkan kejujuran sebagai nilai hidup yang penting	0	0	3	13	84	100
5	Kejujuran membayar pajak merupakan ketundukan kepada negara	0	0	3	41	56	100
6	Setiiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengisi dan melaporkan sendiri pajak yang terutang	0	0	6	33	61	100
7	membayar pajak penghasilan jika sudah berpenghasilan diatas penghasilan kena pajak (adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi)	0	0	6	35	59	100
8	Kesadaran Membayar pajak penghasilan telah disosialisasikan oleh aparat pajak.	4	9	18	25	44	100
9	Dengan membayar pajak kita berpartisiapasi dalam pembangunan negara walaupun hasilnya tidak dinikmatis ecara langsung	0	3	6	33	58	100
10	saya dapat menerima kesalahan yang saya lakukan dan saya siap dilakukan pemeriksaan.	0	3	3	48	46	100

Berdasarkan data diatas dapat diketehui bahwa jawaban responden dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada pertanyaan pertama terkait membayar pajak adalah tanggung jawab kepada bangsa yang harus dipenuhi bahwa sebagioan besar responden

menjawab sangat setuju sebanyak 59 responden pada variabel kecerdasan spiritual.

2) Pertanyaan kedua terkait kesadaran diri harus ada dalam diri seseorang dan harus dijalankan bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 72 responden pada variabel kecerdasan spiritual.
3) Pertanyaan ketiga terkait saya berusaha keras untuk memenuhi kewajiabn saya sebagai wajib pajak bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 63 responden pada variabel kecerdasan spiritual.
4) Pertanyaan keempat terkait saya menempatkan kejujuran sebagai nilai hidup yang penting bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 84 responden pada variabel kecerdasan spiritual.
5) Pertanyaan kelima terkait kejujuran membayar pajak merupakan ketundukan kepada negara bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 56 responden pada variabel kecerdasan spiritual.
6) Pertanyaan keenam terkait setiiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengisi dan melaporkan sendiri pajak yang terutang bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 61 responden pada variabel kecerdasan spiritual.
7) Pertanyaan ketujuh terkait membayar pajak penghasilan jika sudah berpenghasilan diatas penghasilan kena pajak (adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi) bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 59 responden pada variabel kecerdasan spiritual.

8) Pertanyaan kedelapan terkait kesadaran membayar pajak penghasilan telah disosialisasikan oleh aparat pajak bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 44 responden pada variabel kecerdasan spiritual.

9) Pertanyaan kesembilan terkait dengan membayar pajak kita berpartisiapasi dalam pembangunan negara walaupun hasilnya tidak dinikmatis ecara langsung bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 58 responden pada variabel kecerdasan spiritual

10) Pertanyaan kesepuluh terkait saya dapat menerima kesalahan yang saya lakukan dan saya siap dilakukan pemeriksaan bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 responden pada variabel kecerdasan spiritual

Tabel 4.11

Tanggapan responden variabel Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	Jawaban					Total Responden
	Sanksi Perpajakan	STS	TS	KS	S	SS	
1	Sanksi dalam perpajakan sangat diperlukan	6	6	19	21	48	100
2	Wajib Pajak akan diberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya	3	3	19	41	34	100
3	Wajib Pajak akan diberikan sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya	3	3	17	31	46	100
4	Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo	6	4	22	31	37	100
5	Wajib Pajak akan diberikan sanksi pidana jik dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsuatau dipalsukan	3	4	9	29	55	100

6	Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	4	6	3	22	65	100

Berdasarkan data diatas dapat diketehui bahwa jawaban responden dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada pertanyaan pertama terkait sanksi dalam perpajakan sangat diperlukan bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 48 responden pada variabel sanksi perpajakan.
2) Pertanyaan kedua terkait wajib pajak akan diberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 responden pada variabel sanksi perpajakan.
3) Pertanyaan ketiga terkait wajib pajak akan diberikan sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 responden pada variabel sanksi perpajakan.
4) Pertanyaan keempat terkait wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden pada variabel sanksi perpajakan.
5) Pertanyaan kelima terkait wajib pajak akan diberikan sanksi pidana jik dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsuatau dipalsukan bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 55 responden pada variabel sanksi perpajakan.

6) Pertanyaan keenam terkait wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 65 responden pada variabel sanksi perpajakan

Tabel 4.12

Tanggapan responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban					Total Responden
	Kepatuhan Wajib Pajak	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**	
1	Wajib pajak membayar pajak tepat waktu	3	4	3	28	62	100
2	Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar	7	4	4	36	49	100
3	Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya paksaan dari fiskus pajak (pemerintah)	7	9	19	28	37	100
4	Keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenai sanksi	3	7	12	41	37	100
5	Pengenaan sanksi bagi wajib pajak mendorong untuk membayar pajak secara tepat waktu	3	4	23	36	34	100
6	Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut	4	6	13	31	46	100

Berdasarkan data diatas dapat diketehui bahwa jawaban responden dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada pertanyaan pertama terkait wajib pajak membayar pajak tepat waktu bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 62 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.
2) Pertanyaan kedua terkait wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 49 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.

3) Pertanyaan ketiga terkait wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya paksaan dari fiskus pajak (pemerintah) bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.
4) Pertanyaan kempat terkait keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenai sanksi bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.
5) Pertanyaan kelima terkait pengenaan sanksi bagi wajib pajak mendorong untuk membayar pajak secara tepat waktu bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 34 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.
6) Pertanyaan keenam terkait wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut bahwa sebagioan besar responden menjawab sangat setuju sebanyak 46 responden pada variabel kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05

maka data tidak memiliki distribusi normal. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov- Smirnov Test* > 0,05, dan sebaliknya. Sedangkan, Normal *Probability Plot of Regression Standarized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

1. **Uji Normalitas *Plot of Regression Standarized Residual***

Gambar 4.1
Uji Normalitas

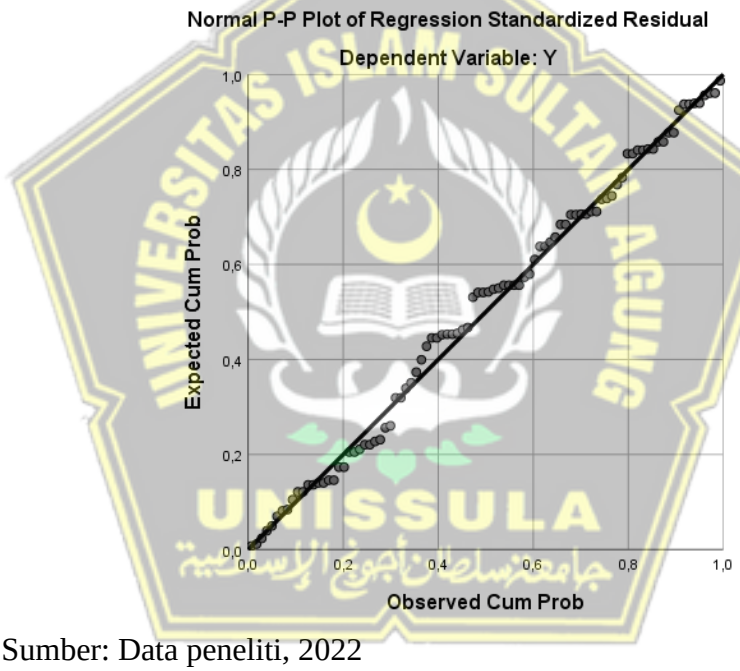

Sumber: Data peneliti, 2022

Hasil dalam uji normalitas *Plot of Regression Standarized Residual* menghasilkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari gambar diatas menunjukkan hasil data berdistribusi normal.

2. ***One Sample Kolmogorov- Smirnov Test***

Tabel 4.13

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,69816537
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,055
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data peneliti, 2022

Hasil dalam uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikannya 0,200 > 0,05, maka dari data diatas dapat dismpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variable-variabel bebas (independen) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Mengetahui ada tidaknya multikolinieritas

adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti terjadi tidak multikolinieritas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,961	2,951			
	X1	,127	,061	,221	,258	3,873
	X2	,431	,067	,669	,240	4,163
	X3	,350	,071	,363	,474	2,109

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* dari variabel bebas menunjukkan nilai Tolerance pada X1 0,258 > 0.1, nilai VIF pada X1 3,873 < 10 maka variabel X1 dapat disimpulkan bahwa tidak kolinier terhadap variabel bebas lain. Nilai *tolerance* dari variabel bebas menunjukkan nilai Tolerance pada X2 0,240 > 0.1, nilai VIF pada X2 4,163 < 10 maka variabel X2 dapat disimpulkan bahwa t tidak kolinier terhadap variabel bebas lain. Dan nilai *tolerance* dari variabel bebas menunjukkan nilai *Tolerance* pada X3 0,474 > 0.1, nilai VIF pada X4 2,109 < 10, maka variabel X4 dapat disimpulkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua

variabel > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai dalam memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterosedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapa dilakukan dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis hasil uji tersebut adalah sebagai berikut (Ghozali. Imam, 2018) :

3) Bila ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
4) Bila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, berarti tidak ada heterokedastisitas.

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

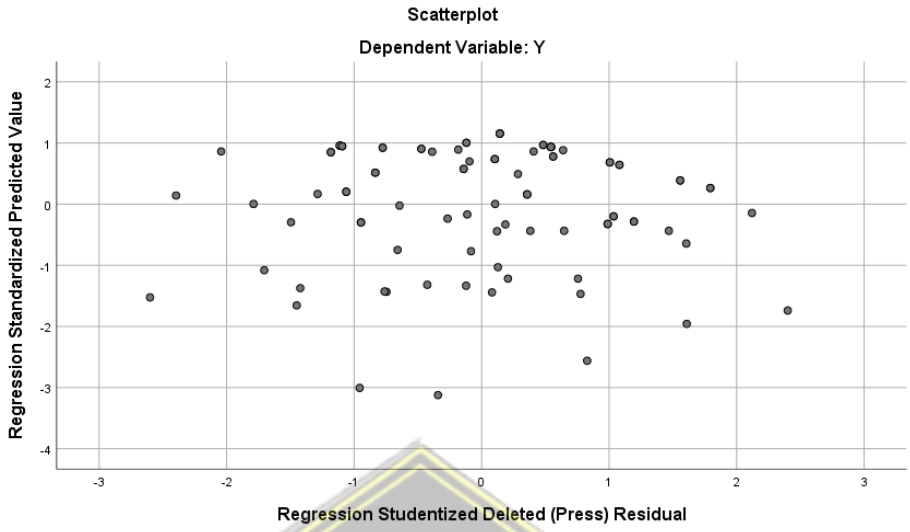

Sumber: Data peneliti, 2022

Pengambilan keputusan yang terjadi jika titik-titik berar data membentuk pola garis luru dari naik ke kanan atas maka bisa disimpulkan memiliki hubungan yang positif, jika nilai titik-titik data membentuk garis pola lurus dari kanan bawah naik kekiri atas maka dapat disimpulkan memiliki hubungan positif.

Hasil data gambar diatas menunjukkan bahwa titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka atau garis 0 (nol). Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah, penyebaran tititk-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dari data diatas dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Maka data tersebut tidak terjadi keraguan atau ketidak akuratan pada hasil analisis regresi yang dilakukan.

4.3.2.4 Hasil Uji Glejser

Dasar pengambilan keputusan pada uji Glejser yakni bila nilai signifikansi **lebih besar** dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan bila nilai signifikansi **lebih kecil** dari 0,05 maka ada heteroskedastisitas.

Table 4.15
Uji Glejser

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	6,353	1,808		3,514	,001
	X1	,041	,055	,131	,751	,455
	X2	-,058	,071	-,178	-,819	,415
	X3	-,009	,084	-,021	-,111	,912

a. Dependent Variable: RES6

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi pada variabel Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (X1) menunjukkan nilai 0,455 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut **lebih besar** dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada heteroskedastisitas, pada variabel Kecerdasan Spiritual (X2) menunjukkan nilai 0,415 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut **lebih besar** dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada heteroskedastisitas, dan pada variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai 0,912 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut **lebih besar** dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada heteroskedastisitas.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) yaitu Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, Sanksi Perpajakan terhadap variabel terikat (depende) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak . besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dapat dihiung

dengan persamaan regresi linier berganda. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Table 4.16

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error
1	(Constant)	,961	2,951
	X1	,127	,061
	X2	,431	,067
	X3	,350	,071

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka peramaan regresi yang terbentuk p ada uji regresi Ganda ini adalah:

Y = ß 0+ ß 1X1+ ß 2 X 2 + ß 3 X 3 + e

$Y = 0{,}961 + 0{,}127x_1 + 0{,}431x_2 + 0{,}350x_3$ + e

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

ß 0 = Bilangan konstanta

ß1... ß 3 = Koefisien arah regresi

X1 = Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

X 2 = Kecerdasan Spiritual

X3 = Sanksi Perpajakan

E = standart error

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (α) sebesar 0,961 Menyatakan bahwa bila Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, Sanksi Perpajakan memiliki koefisien regresi standar atau dengan arah positif. Hal ini berarti bahwa kenaikan persepsi mengenai Zakat Bagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiiriual Dan Sanksi Perpajakan akan berpotensi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2) Nilai Koefisien regresi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (X1) bertanda positif sebesar 0,127 dapat dinyatakan bahwa Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (X1) bertambah satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah ssebesar 0.127.
3) Nilai Koefisien regresi Kecerdasan Spiritual (X2) bertanda positif sebesar 0,341 , mempunyai arti apabila Kecerdasan Spiritual (X2) bertambah satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,341.
4) Nilai Koefisien regresi Sanksi Perpajakan (X3) bertanda positif sebesar 0,350, memiliki arti apabila Sanksi Perpajakan (X3) bertambah satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,350.

4.3.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model

1) Hasil Uji Signifikan Simultan (F)

Tabel 4.16
Hasil Uji (F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4257,913	3	1419,304	100,356	,000[b]
	Residual	1244,555	88	14,143		
	Total	5502,467	91			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data peneliti, 2022

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 100,356 > Ftabel 2,698, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y.

2) Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.17
Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,880[a]	,774	,766	3,76067

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data peneliti, 2022

Hasil data diatas didapat nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,766 yang artinya terdapat **pengaruh** variabel independen X terhadap variabel dependen Y sebesar 76,6%.

4.3.3.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Membandingkan t hitung dengan t table t hitung < t tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variable bebas secara individual terhadap variable terikat

Tabel 4.18

Hasil Uji T

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,961	2,951		,326	,745
	X1	,127	,061	,221	2,076	,041
	X2	,431	,067	,669	6,463	,000
	X3	,350	,071	,363	4,934	,000

a. Dependent Variable: Y

1) Hipotesis Pertama (H1) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak

Hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 2,076 < ttabel 1,985 dengan tingkat nilai signifikan 0,041 kurang dari 0,05. Menunjukkan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabelzakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden

terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan **H1 diterima.** Artinya semakin tinggi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam kepatuhan wajib pajak.

2) Hipotesis Kedua (H2) Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan didapat nilai t hitung 6,463 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Apabila dengan tingkat nilai signifikan kurang dari 0,05. Menunjukkan variabel Kecerdasan Spiritual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Kecerdasan Spiritual adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Kecerdasan Spiritual dapat berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan **H2 diterima.** Artinya semakin tinggi Kecerdasan Spiritual secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

3) Hipotesis Ketiga (H3) Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil perhitungan didapat nilai t hitung 4,934 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Apabila tingkat nilai signifikansinya kurang dari 0,05, Menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Sanksi Perpajakan adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Sanksi Perpajakan dapat berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan **H3 diterima.** Artinya semakin tinggi Sanksi Perpajakan secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Pengaruh Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa **Hipotesis Pertama (H1) diterima**, yang artinya Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut ditunjukkan dengan diketahui nilai sig. Untuk X1 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan 0,041 kurang daari 0,05 dan nilai T hitung 2,076 lebih besar dari Ttabel 1,985. Data tersebut artinya dapat menjadikan wajib pajak patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak. Hasil data tersebut mengidentifikasi bahwa kepatuhan wajib pajak memahami tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Zakat sebagai pengurang pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin kuat pula kualitas Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkannya.

Hasil yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zhaputri (2018) sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 masih belum diterapkan. Minimnya informasi membuat responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan responden tidak mengetahui jika hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagian besar responden masih membayar zakat diluar lembaga resmi pemerintah. Berkenaan dengan itu sangat diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menjelaskan kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau badan usaha muslim. Besarnya zakat 2,5% dari penghasilan bruto. Hasil neto dari pengurangan zakat dapat dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT Tahunan.

Peneliti menyadari pentingnya dalam membayar pajak adalah sesuatu hal yang perlu di jadikan kebiasaan baik karna salah satunya juga menjadi bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sedikitnya masyarakat yang masih belum mencantumkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan meskipun sudah di sediakan pemerintah, karena pengelolaan belum menyakinkan masyarakat dengan sistem akuntanbilitas, serta belum meratanya sosialisasi terkait peraturan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan belum meratanya kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam meningkatkan penerimaan. Umat muslim cenderung melakukan membayar zakat pada tempat-

tempat penampungan disekitar rumah bahkah pada jasa resmi penyalur zakat pun belum seluruhnya percaya, belum adanya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat yang resmi dari pemerintah sangat rendah, harapan-harapan masyarakat kepada lembaha zakat resmi pemerintah dikelola dengan benar sesuai syariatnya. Masih banyak masyarakat belum mencantumkan zakat karena kawatir pengelolaan pada penyaluran tidak sesuai dengan syariatnya dan menjadikan timbulnya riya'.

4.4.2 Pengaruh kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa **Hipotesis Kedua (H2) diterima**, yang artinya kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diketahui bahwa X2 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 6,463 lebih besar dari nilai Ttabel 1,985. Data tersebut menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual juga memuliki pengaruh untuk wajib pajak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan spiritual yang dimiliki wajib pajak maka semakin kuat pula kualitas Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkannya.

Hasil yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lipur Na'im, (2013) Wajib pajak diharapkan untuk terus aktif meningkatakan pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan juga aktif berkonsultasi dengan *Account Representative* (AR) jika mendapat kesulitan dalam menjalanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta

lancarnya komunikasi wajib pajak dengan *Account Representative* (AR) dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Hal yang dimiliki terdapat empat komponen kecerdasan spiritual (King, 2008). Masing-masing komponen mewakili pengukuran kecerdasan spiritual secara menyeluruh diantaranya yaitu *Critical Existential Thinking* (CET), kecerdasan spiritual yang melibatkan kemampuan untuk merenungkan makna, tujuan, dan isu-isu eksistensial atau metafisik lainnya secara kritis (misalnya realitas, ruang, waktu, alam, semesta dan kematian). Eksistensi dari berpikir kritis dapat diterapkan pada setiap masalah kehidupan. Setiap objek atau kejadian pada dasarnya dapat dilihat dalam kaitannya dengan eksistensi seseorang. *Personal Meaning Production* (PMP), kemampuan membangun makna pribadi dan tujuan dalam setiap pengalaman baik fisik maupun mental, termasuk juga didalamnya kemampuan untuk membuat dan menguasai tujuan hidup. (Zohar, Danah., Marshal, 2013) menyatakan bahwa pencarian akan makna merupakan motivasi paling penting dalam kehidupan. *Transcendental Awareness* (TA), kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk melihat dimensi baik dalam transenden diri, orang lain, atau dunia fisik (misalnya nonmaterial) dalam keadaan normal maupun dalam keadaan membangun area kesadaran. (Wolman, 2001) dalam (King, 2008) memaparkan bahwa kesadaran transendental adalah kemampuan untuk merasakan dimensi spiritualitas dalam kehidupan. Kesadaran ini mencerminkan apa yang digambarkan sebelumnya sebagai merasakan kehadiran yang nyata, yang lebih tersebar dan

umum dari indera khusus kita. Dan *Conscious State Expansion* (CSE), kemampuan untuk memasukan area kesadaran spiritual (misalnya kesadaran murni dan kesatuan) ke dalam kebijakannya sendiri. Kesadaran diri (*self consciousness* atau sering disebut juga dengan *self awareness*) adalah pembeda utama pada orang yang memiliki spiritualisme tinggi dengan yang tidak. Orang yang memiliki kesadaran yang tinggi akan selalu berpikir berkali-kali ketika merespons suatu situasi, membutuhkan sejenak waktu untuk memahami apa yang tersembunyi maupun yang nyata sebelum menunjukan respons awal. (Octavia et al., 2020).

Peneliti menyimpulkan bahwa responden yang memiliki kecerdasan spiritual dalam membayar pajak sebagai tanggung jawab masyarakat terhadap negara serta menjadikan diri sebagai pemahaman diri untuk dapat terus berfikir tetap berjalan menjalankan kewajiban pajaknya, dalam kecerdasar spiritual juga selalu berfikir akan tanggung jawab yang masyarakat miliki untuk tetap memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, serta sertiap masyarakat atau responden dalam memiliki kecerdasar spiritual akan menerapkan kejujuran sebagai pondasi hidup dalam diri dalan kewajiban wajib pajak, masyarakat yang memiliki kecerdasar spiritual akan tetap menjalankan tangguyng jawabnya sebagai wajib pajak dalam melaporkan sendiri pada pajak terutang, kesadaran dalam diri masyarakat atau responden dan yang telah mengetahui terkait sosialisasi bagian pajak untuk tetap terus sadar dalam menjalankan kewajibannya, responden atau masyarakat yang memilikmi kecerdasan spiritual akan tetap patuh dalam menjalankan wajib pajak dan serta setiap responden atau masyarakat yang memiliki kecerdasan spiritual akann siap dalam menerima sanksi apapun akan hal kesalahan yang telah dilakukan

atau akan bertanggung jawab dalam segala hal sanksi yang diterimanya.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa **Hipotesis Ketiga (H3) diterima**, yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai diketahui nilai sig. Untuk X1 terhadap Y adalah dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lbih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 4,934 > lebih besar dari nilai T tabel 1,985. Data tersebut menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Sanksi Perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin kuat pula kualitas Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkannya.

Hasil yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhummad Rusyidi, Nurhikmah Nurhikmah, (2018) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP, hal ini berarti dengan pengenaan sanksi perpajakan yang berupa denda apabila WPOP mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunannya sebanyak Rp 100.000 per tahun, serta sanksi pidana yang benar-benar dipertegas oleh pemerintah akan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

Menurut penelitian sanksi perpajakan perlu diterapkan untuk dapat menjadikan masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, penerapan sanksi yang diperlukan kepada wajib pajak atau

masyarakat dalam dalam keterlambatan dan atau ketidak patuh dalam melakukan kewajiban pajak, perlunya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam tindakan menyembunyikan obyek pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pentingnya pemberian sanksi adminitrasi yang diperlukan ketika perilaku pajak, terjadi perubahan dalam memahami wajib pajak sebagai individu yang hanya mementingkan diri untuk memaksimalkan keuntungan pribadi bergeser pada pema-haman kepada individu yang memiliki rasa tanggung jawab kepada komunitas atau kelompoknya. Namun, bukan berarti juga warga negara tidak bersedia menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka dalam menyediakan barang dan layanan publik untuk kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Namun, tentu ada keraguan besar tentang apakah anggaran pajak dikelola dengan benar dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data untuk menguji Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Kecerdasan Spiritual, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada sebanyak 100 responden, maka hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menjadikan wajib pajak patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak memahami tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun Umat muslim cenderung melakukan membayar zakat pada tempat-tempat penampungan disekitar rumah bahkah pada jasa resmi penyalur zakat pun belum seluruhnya percaya serta pengelolaan lembaga resmi dari pemerintah dapat dikelola dengan benar sesuai syariat.

2) Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, responden yang memiliki kecerdasan spiritual dalam membayar pajak sebagai tanggung jawab masyarakat terhadap negara serta menjadikan diri sebagai pemahaman diri untuk dapat terus berfikir tetap berjalan menjalankan kewajiban pajaknya, serta masyarakat menerapkan kejujuran sebagai pondasi hidup dalam diri dalan kewajiban wajib pajak, masyarakat menjalankan melaporkan sendiri pada pajak terutang, responden telah mengetahui sosialisasi bagian pajak untuk tetap terus sadar dan masyarakat siap dalam menerima sanksi apapun

akan hal kesalahan yang telah dilakukan atau akan bertanggung jawab dalam segala hal sanksi yang diterimanya. Masyarakat yang memiliki kecerdasar spiritual akan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam melaporkan sendiri sebagai kejujuran dalam segala hal sanksi yang diterimanya.

3) Sanksi Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai diketahui nilai sig. semakin tinggi Sanksi Perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka semakin kuat pula kualitas Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkannya. sanksi perpajakan perlu diterapkan untuk dapat menjadikan masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, penerapan sanksi yang diperlukan kepada wajib pajak atau masyarakat dalam keterlambatan dan atau ketidak patuh dalam melakukan kewajiban pajak, perlunya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam tindakan menyembunyikan obyek pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pentingnya pemberian sanksi adminitrasi yang diperlukan ketika perilaku pajak. Sanksi perpajakan perlu diterapkan untuk dapat menjadikan masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun, bukan berarti juga warga negara tidak bersedia menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Responden dominan lebih banyak lulusan pendidikan S1 dan D3 sehingga dalam penelitian ini belum menggambarkan seluruh Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam menjalankan yang terdiri dari banyak latarbelakang pendidikan..

2. Peraturan tersebut masih perlu disosialisasikan lebih luas agar bisa menguntungkan kedua pihak, karena dalam pelaksanaanya bagi wajib pajak yamg beragama islam terlaksana kewajibanya dalam membayar zakat sekaligus mendapat potongan pada saat pembayaran pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Dalam hal ini hasilnya adalah masih banyak para wajib pajak yang membayarkan zakatnya pada lembaga yang tidak disahkan oleh pemerintah sehingga orang-orang tersebut tidak terlalu terpengaruh akan potongan zakat pada pajak mereka, hal menjadikan wajib pajak tidak perlu melengkapi berkas yang rumit karena harus melapirkan berkas bukti bayar zakat .
4. Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak dan lingkupnya hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi saja, sehingga belum mampu untuk menggambarkan semua wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur secara keseluruhan.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya saran yang dapat diberikan dengan penelitian ini untuk dapat menambah variabel-variavel lain yang mempengaruhi kepatuhan dalam wajib pajak seperti motivasi, kesulitan, dan kesadaran.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengetahui sejauh mana Petugas pajak memberikan informasi dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi.
3. Obyek penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian ke wilayah yang lebih luas seperti ke pusat kantor pajak negara yang terdapat cabang diberbagai seluruh wilayah.
4. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait prosentase masyarakat yang melakukan zakat sebagi pengurang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian. Ary Ginanjar. (2005). *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritual ESQ (emotional spiritual quotient) : berdasarkan 6 rukun iman dan 5 rukun Islam* (2001 Arga Wijaya Persada (ed.); Cet. 5). Jakarta.

Apriliana. (2010). *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Arum, Harjanti Puspa and Zulaikha, Z. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *UNSPECIFIED, Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Diponegoro*. https://repofeb.undip.ac.id/4848/

Bayinah. An Nur. (2015). *Bayar Pajak Lebih Murah*. Visimedia Pustaka.

Bernstein Nunnally I.H. (1994). *Psychometric Theory, Edisi ke 3*. McGraw Hill.

Danah Zohar dan lan Marshal. (2007). *Kecerdasan Spiritual (SQ) Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berpikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Mizan.

Darmoyuwono. Winarno. (2008). *Rahasia Kecerdasan Spiritual*. PT. Sangran Paran Media,.

Devano. Sony dan Rahayu. Kurnia Siti. (2006). *Perpajakan : Konsep, teori dan isu* (Ed. 1. Cet). Kencana. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19710

Djaali. (2008). *Skala Likert*. Pustaka Utama.

Fathya, S. A. dan F. (2013). Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, *4*, h.16-17. https://www.neliti.com/id/publications/4444/zakat-sebagai-pengurang-pajak-penghasilan-pada-badan-amil-zakat

Fitranoska. E. R dan Hadibroto. Ahmadi. (2006). *Pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III = The influence of religious obligatory as reduction taxable income to individual taxpayer compliance (at KPP Pr*. https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=109652

Ghania, N. (2010). Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi di

Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jakarta Selatan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 17. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

Ghozali. Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multi variable Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali. Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali. Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS"Edisi Sembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiana. Indrita dan Trixie. Benedicta. (2014). *Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/

Hawwa, S., Al Kattani, A. H., Muna, A. C., Mapiase, S., Hanifah, A., & Wibowo, H. (2004). *Al-Islam / Said Hawwa* (H. W. Abdul Hayyie al Kattani , Arif Chasanul Muna, Sulaiman Mapiase ; penyunting, Abu Hanifah (ed.)). Gema Insani.

Hidayat, A. S., & Agustina, A. (2020). *Employee Burnout vs Employee Engagement and Its Impact on Turnover Intention*. *123*(Icamer 2019), 13–16.

Husain, S. (2010). *Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Income Zakat As The Reducer of Taxable Income)*. *6*(1).

Jatmiko Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro.

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, *1*, 51.

King, D. B. (2008). *Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: A Defin ition, Model, and Measure* [Trent University]. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1597063

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi* (Edisi Revi). Andi , 2011.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Revisi* (Andi (ed.)).

Mariah. (2011). zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak. *Skripsi*, *4*(1), 88–100.

Munawir. (1997). *Analisis Laporan Keuangan* (Liberty).

Myers. (1996). *D.G. Social Psychology*. McGraw-Hill College.

Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *16*(2), 130–144. https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87

Purwono. Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia konsep & aspek formal*. http://opac.unila.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/%9789797565619.jpg.jpg

Rahman. Afzal ur. (1990). *Conomic Doctrines of Islam (Islamic Publication)* (PT. Dana B). Islamic Publications.

Resmi. Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. Salemba Empat.

Rini dan Sartika. (2014). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. https://akuntabilitasuinjkt.wordpress.com/2014/07/30/pengaruh-kecerdasan-spiritual-kinerja-pelayanan-pajak-dan-ketegasan-sanksi-perpajakan-terhadap-motivasi-wajib-pajak-dalam-memenuhi-kewajiban-perpajakan/

Sastro. (2014). *Menggagas Industrialisasi versi Pergerakan Rakyat*. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. http://pergerakan.org/menggagas-industrialisasi-versi-pergerakan-rakyat/

Savitri. Faradilla dan Nuraina Elva. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, *5*(1), 45. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005

Simamora. (2003). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Umum.

Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1* (Ria Cahyani dan Abdul Rosyid (ed.); Diana Ange). Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

Suhartono. (2006). Hubungan kecerdasan spiritual dan persepsi wajib pajak terhadap kinerja pelayanan pajak di KPP Grogol Petamburan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*.

Sukidi. (2004). *Kecerdasan Spiritual Mengapa SQ Lebih Penting Dari Pada IQ dan EQ*. Gramedia Pustaka Utama.

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, *1*(3), 999–1008.

Wiratna V Sujarweni. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.V.

Wolman, R. (2001). *Spiritual Intelligence and Life Satisfaction among Married and Unmarried Females*. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1290375

Zohar, Danah., Marshal, I. (2013). *Memberdayakan SC di Dunia Bisnis*. PT. Mizan Pustaka.